IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

ACC MUNAQASAH
A/9/2024
Rofiyan Hadikusuma, Lc., M.E.

Oleh :
KHILMA MUMTAZAH
20423143

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khilma Mumtazah
NIM	: 20423143
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslianya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 September 2024



Khilma Mumtazah

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 September 2024
28 Safar 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 340/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal: 6 Februari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama	: Khilma Mumtazah
Nomor Induk Mahasiswa	: 20423143
Jurusan/Program Studi	: Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2023/2024
Judul Skripsi	: Implementasi Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Khilma Mumtazah
NIM	: 20423143
Program Studi	: Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2023/2024
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Tugas Akhir	: IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman).

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah Tugas Akhir penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	30 September 2024
Judul Skripsi	:	Implementasi Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman)
Disusun oleh	:	KHILMA MUMTAZAH
Nomor Mahasiswa	:	20423143

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Sofwan Hadikusuma, Lc, ME (.....)
Penguji I	:	Tulasmi, SEI, MEI (.....)
Penguji II	:	Junaidi Safitri, SEI, MEI (.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya, yang selalu mendoakan dan mendukung untuk menggapai kesuksesan saya.

Kakak, yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat.

Bapak dan Ibu Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dengan cara yang tulus dan ikhlas.

Seluruh sahabat dan teman yang senantiasa mendukung dan menyemangati serta meluangkan waktu yang berharga mereka.

Dan Almamater tercinta (Universitas Islam Indonesia).

MOTTO

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

"Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku."
(Q.S. Al-Baqarah [2]:152)

"Terus berusaha menjadi wanita yang semakin hari semakin ingin jadi lebih baik, memiliki tutur kata yang lembut, memiliki rasa sabar yang luas, terus berproses dan berjuang"
(Khilma Mumtazah)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman)

KHILMA MUMTAZAH

20423143

Pembiayaan melalui jasa gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman diberikan kepada pelanggan dengan memanfaatkan emas sebagai agunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi praktik gadai emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah pengelola Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman, yang memberikan insight terkait manajemen risiko dalam pembiayaan tersebut. Dari observasi serta wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa implementasi praktik gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman, yang telah ditelaah berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, berjalan dengan cukup baik dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Unit tersebut telah mengadopsi manajemen risiko dalam praktik gadai emas dengan melakukan beberapa langkah krusial seperti identifikasi, pengukuran, serta pengelolaan dan pengendalian risiko yang dilakukan secara efektif. Langkah-langkah manajemen risiko yang diadopsi oleh Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman tersebut efektif dalam mengantisipasi serta meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut meliputi pembiayaan bermasalah, kerusakan atau kehilangan emas yang disimpan, serta dampak dari bencana alam.
Kata Kunci : Implementasi, Fatwa, Gadai Emas, manajemen risiko.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOLD PADDING PRACTICES IN SHARIA Pawnshops REVIEWED BASED ON THE DSN-MUI FATWA Number: 25/DSN-MUI/III/2002 (Study at Mlati Sleman Sharia Pawnshop Unit)

KHILMA MUMTAZAH

20423143

This study investigates the execution of gold pawning operations in Islamic pawnshops, particularly focusing on the Mlati Sleman Sharia Pawnshop Unit, as scrutinized under the guidelines of DSN-MUI Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002. Utilizing a qualitative descriptive approach, the research employs various data collection methods including observations, interviews, and document reviews. It was determined that gold serves as security in the provision of pawn financing, thereby satisfying the financial requisites of clients. During the investigation, the unit managers of the Mlati Sleman Sharia Pawnshop Unit were interviewed to gather in-depth insights. The research primarily aims to explore Risk Management practices within the framework of Sharia compliance in the realm of Gold Pawning. At the Mlati Sleman Sharia Pawnshop Unit, a thorough evaluation was conducted on the practice of sharia gold pawning, as stipulated by DSN-MUI Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002. The assessment, derived from extensive interviews and observations, confirms that the operations align well with the guidelines and are executed proficiently. The implementation of risk management for gold pawning at this institution involves multiple critical phases: identification of risks, quantification of potential threats, and the establishment of management strategies and oversight mechanisms. It has been established that these procedures effectively mitigate and reduce potential risks associated with the pawning of gold, including financial discrepancies, challenges in gold storage such as damage or theft, and the impact of natural catastrophes.

Keywords: Implementation, Fatwa, Gold Pawning, Risk Management.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ, وَ بِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْد

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kelam menuju masa terang benderang seperti saat ini.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi, tentunya tidak bisa terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan orang-orang di sekitar penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, S.E.I, M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Rheyza Virgiawan, Lc., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

7. Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E., selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, bantuan, dan memberikan masukan, sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
9. Untuk Kedua Orang Tua penulis Abah Tamyiz Mukharrom dan Ibu Khusiyah, yang selalu mendoakan, memberikan support, menasehati, memberi arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Kepada kakak penulis Mukhamad Usamah yang selalu memberi dukungan sehingga penulis menjadi semangat dalam proses penyusunan skripsi.
11. Kepada Pemimpin Cabang, Pengelola Unit, dan seluruh pegawai Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman yang telah memberikan dukungan kepada penulis beserta waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dan wawancara.
12. Kepada sahabat Alfina, Arghea, dan teman-teman terdekat yang telah memberikan motivasi serta dukungan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga penulis menerima masukan dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan menjadi karya serta amal yang baik bagi penulis nantinya. Aamiin.

Yogyakarta, 2 September 2024



Khilma Mumtazah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN **i**
NOTA DINAS **ii**
REKOMENDASI PEMBIMBING **iii**
LEMBAR PENGESAHAN **iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vi**
ABSTRAK **vii**
ABSTRACT **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xvi**
DAFTAR ISI **xviii**
DAFTAR GAMBAR **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **7**
C. Tujuan Penelitian **7**
D. Manfaat Penelitian **7**
E. Sistematika Penulisan **8**
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **10**
A. Telaah Pustaka **10**
B. Kerangka Teori **18**
1. Pengertian Gadai 18
2. Pengertian Gadai Emas 20
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai. 21
4. Ketentuan Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 22
5. Pengertian Manajemen Risiko 23
6. Tahapan Manajemen Risiko 24
7. Jenis-jenis Risiko Gadai Emas Pegadaian Syariah 26
BAB III METODE PENELITIAN **29**
A. Desain Penelitian **29**
B. Lokasi Penelitian **29**

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 29
F. Subjek dan Objek Penelitian 29
D. Sumber Data 30
E. Teknik Pengumpulan Data 30
F. Instrumen Penelitian 30
G. Teknik Validasi Data 30
H. Teknik Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Hasil Penelitian 34
1. Profil Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman 34
2. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman 38
3. Praktik Gadai Emas Di UPS Mlati Sleman 41
4. Mekanisme Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman 43
B. Pembahasan 45
1. Aspek Analisis Akad Gadai Emas Syariah 45
2. Kesesuaian Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN MUI/III/2002 48
3. Implementasi Manajemen Risiko Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman 59
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Implikasi 64
C. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN 70
RIWAYAT HIDUP 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi…….*36*

Gambar 1.2 Skema Praktik Gadai Emas Syariah……...*41*

Gambar 1.3 Prosedur Pelaksanaan Gadai Emas……*44*

Gambar 2.1 Skema Manajemen Risiko……..*59*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sumber daya keuangan yang terbatas kerap membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut sepenuhnya. Akibatnya, tidak jarang mereka harus menggadaikan barang atau meminta pinjaman kepada orang lain ketika tidak memiliki barang yang bisa dijual.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, individu dapat memperoleh dana pinjaman melalui institusi pembiayaan, termasuk baik bank maupun institusi non-bank, seperti Pegadaian.

Pegadaian, sebagai lembaga keuangan non-bank di Indonesia, turut berperan dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh situs resmi Pegadaian Syariah, yang menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat kepada nasabah melalui penerapan konsep gadai (Pegadaian, 2024).

Berbagai keunggulan dimiliki oleh Pegadaian, lembaga keuangan milik negara, ketika dibandingkan dengan institusi perbankan. Keunggulan tersebut meliputi persyaratan yang tidak berat serta proses yang tidak rumit. Pada Pegadaian, tidak diperlukan biaya administrasi, pembukaan akun bank seperti rekening tabungan, deposito, atau giro tidak menjadi syarat, dan dana bisa langsung diterima saat diperlukan. Beragam barang juga dapat dijadikan agunan.

Biaya modal yang harus ditanggung oleh Pegadaian relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh sektor perbankan. Hal ini menjadi salah satu kekurangan utama dalam praktik gadai. Selain itu, pegadaian meminta jaminan berupa barang bergerak yang bernilai, dan barang tersebut harus diserahkan ke pegadaian. Karena itu, barang tersebut tidak bisa digunakan selama masa gadai berlangsung. Kredit

gadai yang tersedia juga masih dalam jumlah yang terbatas. Meskipun memiliki beberapa kelemahan yang cukup berarti, penggunaan layanan pegadaian masih dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan finansial (Yusnedi Achmad, 2015).

Landasan operasional Perum Pegadaian yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berfokus pada pencegahan praktik riba. Komitmen ini konsisten ditegakkan melalui Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, yang hingga kini masih menjadi acuan dalam kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dalam upaya pengembangan lebih lanjut, telah diinisiasi pembuatan konsep untuk mendirikan unit layanan gadai syariah. Proses ini merupakan langkah penting dalam pembentukan divisi yang bertugas khusus menangani operasi syariah setelah evaluasi mendalam. Pada mulanya, produk gadai syariah atau rahn diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia, yang berstatus sebagai bank syariah pertama di negeri ini. Dalam rangka mengembangkan layanan ini, Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama dengan Perum Pegadaian untuk mendirikan unit layanan gadai syariah, yang kini telah berkembang menjadi cabang Pegadaian syariah yang beroperasi secara mandiri dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Yusnedi Achmad, 2015).

Saat ini, bank syariah telah mengembangkan produk rahn emas dalam praktik gadai mereka. Menurut implementasi yang berlaku, produk rahn emas hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam perbankan syariah. Produk ini digunakan dalam akad tambahan sebagai jaminan atau agunan, khususnya untuk pembiayaan al-murabahah dan al-mudharabah. Meskipun telah diadopsi, produk rahn emas belum menjadi produk utama.

Diketahui bahwa implementasi transaksi gadai emas dalam industri perbankan belum mencapai efektivitas dan optimalitas yang diharapkan. Pada perbankan berbasis syariah, praktik gadai umumnya terfokus pada rahn emas, yang mana cakupannya masih terbatas dan kontribusinya belum signifikan. Bank hanya mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi, jasa penitipan, serta pemeliharaan barang jaminan, yang memiliki nilai

terbatas. Di era saat ini, keberadaan produk gadai dalam sektor perbankan syariah seringkali dianggap paradoks oleh beberapa pihak, mengingat kekhawatiran terhadap potensi konflik dengan prinsip pegadaian syariah yang telah diberlakukan sesuai fatwa (Mulazid, 2012).

Dalam aktivitasnya, praktik pegadaian syariah tunduk pada aturan syariah, yang mencakup kesepakatan antara institusi dengan pihak eksternal untuk pengelolaan dana atau pembiayaan operasi komersil sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi ini mencakup pembiayaan yang mengikuti prinsip pembagian hasil (mudharabah) dan penyertaan modal (musyarakah), serta prinsip transaksi jual beli dengan keuntungan (murabahah). Selain itu, tersedia pula pembiayaan untuk barang modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi pembelian (ijarah) dan pembiayaan yang memungkinkan perpindahan kepemilikan barang kepada pihak peminjam di akhir periode sewa (ijarah wa iqtiqna).

Produk yang berlandaskan prinsip syariah memiliki karakteristik yang jelas, termasuk larangan terhadap bunga yang merupakan bentuk dari riba, serta penghindaran dari gharar, maisir, dan kontrak yang ambigu yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Ditetapkan dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah ayat 275) :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا
سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Dalam hukum syariah, selain menghindari riba, dilarang pula praktek yang mencakup gharar. Gharar diartikan sebagai ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang dirancang untuk merugikan pihak lain. Gharar tergolong dalam kategori akad yang dipandang curang karena adanya ketidakpastian tentang keberadaan obyek akad, kuantitas, atau kemampuan untuk menyerahkan yang dijanjikan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa Ayat 29)

Dalam konteks syariah, terdapat larangan terhadap praktik maisir yang diasosiasikan dengan perjudian atau taruhan. Maisir diartikan sebagai situasi di mana seseorang dapat memperoleh keuntungan finansial dari aset pihak lain berdasarkan hasil tebakan semata dalam suatu prediksi. Menurut Al-Qur'an, dalam Surat Al-Maidah ayat 90 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan.

Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al-Maidah ayat 90)

Penerapan prinsip syariah dalam transaksi mengharuskan penggunaan akad yang definitif sebelum memulai transaksi, sebab akad mengatur hubungan antar pihak dalam hal penyerahan atau penerimaan yang valid berdasarkan hukum Islam. Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Maidah ayat pertama :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S Al-Maidah ayat 1)

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, telah menguraikan berbagai ketetapan mengenai Rahn, yang dalam konteks ini ditafsirkan sebagai penggunaan harta sebagai jaminan dalam suatu utang. Di dalam fatwa ini, dijelaskan pula tentang ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan Rahn. Pengaturan ini melibatkan berbagai terminologi seperti murtahin (pihak yang menerima barang jaminan), marhun (barang yang dijaminkan), dan rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan), serta aspek pemeliharaan dan pengeluaran yang berkaitan.

Dalam praktik Pegadaian Syariah, implementasi Rahn tidak beroperasi secara independen tetapi terintegrasi dengan akad lain, terutama akad Qardh dan Ijarah. Akad Qardh menjadi akad primer yang diterapkan. Penggunaan akad Qardh secara eksklusif tanpa akad tambahan tidak akan menghasilkan keuntungan bagi pegadaian syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan potensi keuntungan, akad Rahn dan Ijarah dilibatkan sebagai pelengkap.

Upaya memperluas konsep ekonomi Islam terwujud melalui implementasi sistem rahn syariah. Dikarenakan pertumbuhan aktivitas rahn emas di Indonesia, banyak pihak merasa ragu apakah praktik ini sesuai dengan teori yang berlaku. Terdapat pandangan bahwa mekanisme kerja

rahn emas mirip dengan praktik gadai emas konvensional (Lamtana & Mayditri, 2022).

Kondisi operasional dari praktik gadai syariah telah menarik perhatian berbagai ekonom muslim. Mereka mengajukan sebuah usulan terhadap sistem perbankan dan pegadaian syariah yang bebas dari keterlibatan bunga, dikenal sebagai sistem gadai syariah.

Di PT. Pegadaian Syariah Jayapura UPS Heram, pernah ditemui sebuah insiden yang melibatkan pelanggan yang memasukkan emas palsu sebagai jaminan dalam jumlah signifikan. Pada waktu itu, pengelola memutuskan untuk melakukan penaksiran terhadap jaminan tersebut tanpa melakukan verifikasi keaslian emas sebelumnya. Jaminan tersebut kemudian disimpan dalam brankas untuk waktu yang lama. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa jaminan yang dimaksud adalah emas palsu. Hal ini mengakibatkan pengelola yang bertugas harus bertanggung jawab menggantikan jumlah uang yang telah dipinjamkan kepada nasabah tersebut untuk menggadaikan emas palsu itu.

Dalam penelitian ini, pentingnya manajemen risiko dalam pelaksanaan praktik pada Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman disoroti. Ditekankan apakah kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dan seberapa efektifnya implementasi tersebut dalam praktik harian. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah praktik manajemen risiko telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan pedoman fatwa tersebut.

Implementasi manajemen risiko dalam sebuah perusahaan adalah hal yang penting, terutama dalam aktivitas gadai emas menurut prinsip syariah, yang memang tidak terlepas dari potensi risiko. Diversitas risiko yang dapat muncul dalam pegadaian syariah harus diatasi dengan strategi pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi para manajer untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

Seorang manajer yang kompeten diharapkan dapat membuat keputusan yang cermat dalam mengelola risiko yang dihadapi.

Selama proses implementasi, berbagai tahapan yang terlibat dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran, serta pemantauan dan pengelolaan risiko pada berbagai tingkatannya. Praktik dan sistem yang jelas dan terdefinisi dengan baik merupakan syarat mutlak agar implementasi tersebut dapat beroperasi secara efektif.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan khusus yang dirumuskan dari latar belakang penelitian, yaitu :

1. Apakah praktik gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002?
2. Bagaimana penerapan manajemen resiko pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek yang ingin dicapai oleh peneliti. Berikut adalah tujuan yang diusung dalam penelitian ini :

1. Mengetahui praktik gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman sudah sesuai atau belum dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
2. Mengetahui bagaimana penerapan manajemen resiko pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan wawasan yang lebih komprehensif pada tingkat teori mengenai implementasi praktik gadai emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan, penelitian ini memperluas pemahaman praktis terkait dengan manajemen risiko yang muncul dalam operasi gadai emas, serta memfasilitasi penyelesaian atas isu-isu terkait risiko tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini dirancang menjadi lima bab yang masing-masing terintegrasi dan berkorelasi satu sama lain. Tiap bab diuraikan melalui sub-bab yang terstruktur untuk meningkatkan kejelasan atas isu yang diangkat dalam penelitian ini. Rincian urutan bab adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Penyusunan bab ini dilakukan dengan menyajikan diskusi yang meliputi motivasi penulis dalam memilih topik tersebut, yang dijelaskan dalam konteks latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan keuntungan dari penelitian, disertai dengan susunan pembahasan penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis mengulas kajian literatur serta dasar teori yang relevan. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang sedang dikembangkan dan penelitian sebelumnya yang menyangkut Implementasi Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan metodologi yang digunakan penulis untuk menganalisis data penelitian. Penulis memilih metode penelitian lapangan atau yuridis normatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi empat segmen utama, yaitu; jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfokus pada pemaparan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian mengenai Implementasi Praktik Gadai Emas di Pegadaian

Syariah (Studi di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman). Analisis mendalam terhadap semua temuan penelitian disajikan di sini.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan respons terhadap permasalahan utama yang telah diidentifikasi. Selain itu, bab ini juga menyajikan implikasi dan saran-saran yang didasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Pada Pegadaian Syariah, khususnya di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman, praktik gadai emas telah diimplementasikan, namun studi kasus yang mendalam tentang hal ini masih jarang ditemukan dalam literatur akademik. Oleh karena itu, tesis ini memfokuskan pada analisis implementasi praktik gadai emas di Pegadaian Syariah, yang merupakan kontribusi penting terhadap kajian yang ada.

Beberapa publikasi jurnal yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini telah ditemukan dalam literatur berikut :

Pertama, artikel jurnal yang disusun oleh Gama dan Maloko (2023) dengan judul "Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam". Penelitian yang dilaksanakan ini menelaah fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yaitu praktik gadai emas. Disebut sebagai lumbung padi, Kabupaten Pinrang mayoritas penduduknya bergantung pada penghasilan dari pertanian sawah. Namun, karena penghasilan dari pertanian ini hanya diperoleh dua kali dalam setahun, warga yang memiliki emas sering kali menggadaikannya untuk membiayai kebutuhan aktivitas pertanian mereka. Implementasi praktik gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang disajikan sebagai solusi cepat dan sederhana bagi nasabah yang tidak ingin terlibat dalam proses pembukaan rekening atau mengikuti prosedur yang kompleks. Nasabah hanya perlu membawa aset berharga milik mereka untuk dapat memanfaatkan layanan ini. Akan tetapi, terdapat kebutuhan mendesak bagi Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang untuk melakukan sosialisasi secara lebih ekstensif sehingga informasi mengenai layanan ini dapat diketahui luas oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Gama dan Maloko mengungkapkan bahwa

praktik gadai emas, sesuai dengan norma-norma ekonomi Islam, telah terbukti tidak melibatkan unsur riba. Oleh karena itu, dikonfirmasi bahwa masyarakat dapat merasa aman saat menggadaikan emas sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa syariah. Implementasi dari ketentuan ini telah mematuhi prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai praktik tersebut (Gama & Maloko, 2023).

Kedua, artikel jurnal yang disusun oleh Muhlisah Lubis (2020) dengan judul "Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian ini, dibahas bahwa perubahan pada bentuk kontrak transaksi jual beli telah berkembang secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Namun, seringkali, kontrak tersebut bertentangan dengan regulasi hukum yang ada dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam konteks serupa, lelang yang umumnya dikenal sebagai bentuk transaksi jual beli juga diatur agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan hak orang lain dan berlawanan dengan kepentingan umum. Sebagai solusi atas permasalahan ini, pedoman yang disediakan oleh hukum Islam bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Transaksi muamalat modern mengenal lelang sebagai metode penjualan yang dilakukan secara terbuka kepada penawar dengan tawaran tertinggi. Sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI-III/2002 dari Dewan Syariah Nasional mengenai Tata Cara Lelang Barang Gadai yang Dibolehkan, proses ini dijalankan apabila rahin tidak berhasil membayar hutangnya, sehingga marhun diwajibkan untuk menjual barang melalui lelang sesuai prinsip syariah. Dalam Islam, diberikan keleluasaan yang signifikan kepada umatnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dalam mencari keberkahan Allah, termasuk makanan halal, melalui praktik transaksi yang adil tanpa menginjak hak orang lain atau melawan hukum. Muhlisah menyatakan bahwa terdapat dua jenis sistem lelang, yang pertama adalah sistem lelang secara lisan dan yang kedua secara tertulis. Pada praktik lelang lisan, dibagi lagi menjadi dua

jenis: lelang dengan penawaran harga yang meningkat dan lelang dengan penawaran harga yang menurun. Dalam konteks lelang lisan dengan penawaran harga meningkat, juru lelang secara resmi mengumumkan nilai harga dalam lelang tersebut kepada pembeli atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan menggunakan suara yang terdengar jelas (Lubis, 2020).

Ketiga, artikel jurnal yang disusun oleh Mita Rahmawati Fauziah (2019) dengan judul "Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pegadaian Syariah Dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian yang dilakukan ini mengkaji empat produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah. Produk pertama yang ditawarkan adalah Rahn, sebuah layanan gadai yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berikutnya, program Arum yang merupakan skema pinjaman syariah ditujukan untuk pengusaha mikro dan kecil, dirancang untuk mendukung pengembangan usaha melalui pembayaran angsuran. Selain itu, terdapat produk logam mulia atau emas batangan yang memiliki kemurnian 99,99% dan dilengkapi dengan sertifikat serta kode identifikasi. Logam mulia atau emas ini tidak hanya memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan memiliki nilai estetika yang tinggi, namun juga dianggap sebagai bentuk investasi yang stabil, likuid, dan aman. Produk keempat yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah produk Amanah, yang fokus pada kepemilikan kendaraan bermotor dan pembiayaan emas dalam jumlah tertentu. Rahn, sebagai produk keuangan dalam pegadaian syariah, ditujukan untuk memenuhi fungsi konsumsi masyarakat. Hal ini meliputi keperluan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam praktik pegadaian syariah, rahn tidak menghasilkan biaya tambahan selain untuk pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun. Sebaliknya, pegadaian syariah berkomitmen untuk menyediakan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Implementasi rahn dalam konteks ini mencerminkan adaptasi sistem gadai yang telah dimodifikasi oleh bank syariah dan lembaga pegadaian, dengan tujuan utama adalah untuk investasi dalam bentuk emas (Fauziah, 2019).

Keempat, artikel jurnal yang disusun oleh Fajri, Habbe, *and* Wahab (2021) dengan judul "Potensi Riba pada Gadai Emas Syariah". Dalam penelitian ini, diuraikan bahwa implementasi gadai emas di Indonesia terlaksana melalui tiga macam akad, yaitu rahn sebagai bentuk gadai, al-qardh yang dipergunakan untuk pinjaman, serta ijarah yang diterapkan dalam sewa Safe Deposit Box (SDB). Berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 mengenai Gadai Emas, disebutkan bahwa ongkos penitipan atau marhun merupakan tanggungan nasabah atau pegadai, dan nilai biaya harus sebanding dengan ongkos aktual. Berdasarkan uraian tersebut, institusi keuangan syariah dilarang memperoleh keuntungan tambahan dari biaya penyimpanan gadai, karena hanya ongkos yang benar-benar diperlukan yang boleh dikenakan kepada nasabah atau pegadaian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Habbe, dan Wahab, ditemukan bahwa dalam operasional gadai emas yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, sering kali muncul beberapa ketidaksesuaian terhadap praktek rahn emas yang seharusnya. Adalah umum bagi LKS untuk mengejar keuntungan melalui pembiayaan gadai emas, seringkali dengan mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai Gadai Emas. Kegiatan ini, yang diminati luas oleh masyarakat Indonesia, secara potensial dapat menyimpang menjadi praktik riba. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan antara akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (penyewaan jasa) dalam satu transaksi gadai (Shadiqul Fajri et al., 2021).

Kelima, artikel jurnal yang disusun oleh Mulyanni Rizki (2022) dengan judul "Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah". Penelitian ini menelaah perihal estimasi nilai barang yang menjadi penentu utama dalam jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah. Nilai taksiran yang tinggi atau rendah mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggadaikan barangnya. Dalam praktik gadai, nasabah memiliki kesempatan untuk meminjam uang mulai dari limit pinjaman minimal hingga maksimal, bergantung pada nilai

agunan yang diajukan. Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, yang dirujuk oleh R. Rama Riyan Jazulia, menunjukkan bahwa nilai estimasi yang tinggi pada suatu produk bisa mendorong nasabah untuk memanfaatkan jasa pegadaian. Sebab, produk atau jasa yang menciptakan nilai tinggi cenderung mendapat respon positif dari nasabah apabila dapat memenuhi kebutuhan dan manfaat yang relevan sebagaimana yang dijanjikan. Penilaian kekayaan yang digadaikan dipegadaian syariah dipraktikkan oleh para penilai yang ahli dan berpengalaman. Perhiasan yang biasanya berkisar antara 18 hingga 22 karat, saat dinilai emas, menggunakan tingkat karat standar. Mulyani menyatakan bahwa estimasi nilai memiliki dampak positif dan signifikan pada keputusan nasabah untuk menggadaikan emas. Hal ini terbukti dari nilai thitung (4,917) yang lebih tinggi dari tabel (1,988) dan nilai signifikansi yang sangat rendah (0,000 < 0,05). Implementasi penilaian ini memungkinkan nasabah mempertimbangkan nilai taksiran saat memutuskan untuk menggadaikan emas dalam praktik pegadaian syariah, sesuai dengan fatwa dan manajemen risiko yang ditetapkan (Rizki, 2022).

Keenam, artikel jurnal yang disusun oleh Rizal Fatalbari, M. Kholil Nawawi, dan Sutisna (2021) dengan judul "Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah". Penelitian ini menyoroti dampak besar yang diperlihatkan oleh pandemi Covid-19 yang telah meluas ke berbagai penjuru dunia terhadap ekonomi. Krisis ini telah membawa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga akibat pembatasan mobilitas sosial dan peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi ketidakpastian yang berkepanjangan, memiliki dana darurat untuk keperluan sehari-hari menjadi amat krusial. Praktik perdagangan gadai, yang melibatkan penyerahan barang berharga sebagai jaminan untuk memperoleh uang, merupakan salah satu metode yang digunakan. Dalam praktik di BPRS Amanah Ummah, Akad Rahn diterapkan untuk memfasilitasi pembiayaan langsung kepada nasabah dan masyarakat luas berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Studi yang dilakukan menemukan bahwa terjadi penurunan jumlah

nasabah yang menggunakan jasa gadai emas selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi pada tahun 2019-2020, sebanyak 7.068 nasabah telah menggadaikan emas, sedangkan jumlah tersebut menurun menjadi 6.960 nasabah pada tahun 2020-2021, dengan penurunan sebanyak 108 nasabah. Aspek ekonomi diidentifikasi sebagai faktor krusial yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan gadai di lembaga ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizal dkk., kebutuhan ekonomi merupakan faktor krusial yang mendorong penggunaan jasa gadai di BPRS Amanah Ummah. Sebanyak 12 dari 20 nasabah mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi, yang terpengaruh oleh pandemi Covid-19, menjadi alasan utama dalam keputusan mereka untuk menggadaikan emas. Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap motivasi nasabah dalam mengadakan praktik gadai, seiring dengan masalah ekonomi yang terus menerus muncul (Fatalbari et al., 2021).

Ketujuh, artikel jurnal yang disusun oleh Maula Nasrifah dan Siti Chusnul (2022) dengan judul "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo". Dalam penelitian ini, dianalisis praktek gadai emas yang dilakukan dengan memberikan dana pinjaman kepada nasabah melalui mekanisme pembiayaan gadai yang memanfaatkan emas sebagai jaminan. Implementasi sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Probolinggo turut diuraikan, termasuk hambatan yang ditemui selama proses berlangsung di cabang tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Maula dan Siti, implementasi yang dilakukan telah menempuh beberapa tahapan yang meski sederhana, tetap berada dalam koridor standar operasional yang berlaku. Proses tersebut meliputi pengajuan pendanaan, evaluasi pendanaan yang mencakup jaminan gadai emas, pencairan dana, serta tahap ketika jatuh tempo dan pelunasan utang. Di sisi lain, salah satu kendala yang sering muncul dalam praktik ini adalah komunikasi yang kurang lancar dengan pelanggan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran dan adanya keluhan terkait garansi (Nasrifah & Chusnul, 2022).

Kedelapan, artikel jurnal yang disusun oleh Mela Tiyas Wijayanti (2020) dengan judul "Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas". Penelitian ini mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dalam implementasi praktik syariah pada Pegadaian, yang secara signifikan telah meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap proses gadai emas. Terbukti, terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang melakukan gadai emas setiap bulan di Pegadaian Syariah Kartini. Dikatakan bahwa motivasi dan dukungan yang diberikan oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Kartini telah menyebabkan karyawan merasa puas dan nyaman, yang berkontribusi pada pemeliharaan kinerja kerja yang optimal. Kepercayaan pelanggan ini dipantulkan melalui sikap dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan selama bertransaksi di Pegadaian Syariah Kartini. Selain praktik menggadaikan emas, terdapat pula opsi bagi konsumen untuk berinvestasi dalam emas, pembelian kendaraan bermotor, pelaksanaan ibadah haji, serta pembayaran utilitas seperti listrik, telepon, air, dan asuransi di Pegadaian. Pegadaian memiliki moto yang unik, yaitu menuntaskan permasalahan tanpa menimbulkan komplikasi tambahan. Mela mengutarakan bahwa penelitian ini memiliki peran penting dalam mempertahankan kepercayaan para pelanggan. Di kawasan Denpasar, khususnya, proses pencairan dana oleh konsumen, yang meliputi agen, pedagang, serta pemilik usaha kecil dan menengah, dapat dijalankan. Diharapkan bahwa peneliti mendatang akan mengeksplorasi metode-metode baru untuk memperkuat ketertarikan konsumen terhadap praktik gadai emas dan produk lain dengan pendekatan yang lebih kontemporer sejalan dengan perubahan zaman (Wijayanti, 2020).

Kesembilan, artikel jurnal yang disusun oleh Muhammad Fikri Asnawir dan Misbahul Munir Makka (2023) dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabng Istiqlal Manado". Penelitian yang dijalankan mengupas tentang implikasi manajemen risiko dalam operasional gadai emas di unit Pegadaian Syariah, khususnya di cabang Istiqlal, Manado. Dalam prakteknya, manajemen

risiko diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengatur risiko yang dapat muncul selama kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berlangsung. Di Pegadaian Cabang Istiqlal Manado, praktik manajemen risiko pada produk gadai emas melibatkan proses identifikasi risiko potensial yang mungkin terjadi selama proses gadai. Selanjutnya, strategi diprediksi dan dimanajemeni untuk memitigasi risiko-risiko tersebut sehingga tidak menghambat efektivitas operasional dan keberlanjutan operasional pegadaian. Penelitian yang dilakukan menunjukkan keberhasilan dalam praktik manajemen risiko pada produk gadai emas di unit usaha Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Implementasi pengelolaan risiko yang efisien, melalui identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko terkait, telah berkontribusi signifikan terhadap pencegahan potensi kerugian serta memastikan keberlangsungan operasional perusahaan. Keberhasilan ini mencakup keamanan investasi, penataan likuiditas, pemeliharaan reputasi yang unggul, serta penerapan prinsip-prinsip Syariah yang akurat, yang semuanya mendukung keberlanjutan bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi penanda bahwa praktik manajemen risiko tersebut dilaksanakan dengan baik. Fikri dan Misbahul menekankan bahwa penting bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap praktik manajemen risiko, agar dapat mengantisipasi serta beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah yang mungkin muncul di masa yang akan datang (Asnawir & Makka, 2023).

Kepentingan untuk melakukan penelitian ini timbul setelah mengamati bahwa hanya sedikit studi yang telah mengkaji praktik gadai emas beserta implementasi manajemen risiko di dalamnya. Hal ini memicu ketertarikan penulis untuk menyelidiki lebih lanjut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali pengetahuan mengenai pelaksanaan praktik gadai emas yang diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman, berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002).

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Gadai

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, praktik gadai atau rahn merupakan layanan keuangan yang esensial untuk masyarakat. Layanan ini menyediakan pinjaman di mana barang digunakan sebagai jaminan utang (FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, 2002).

Pada praktik rahn atau gadai, objek material yang dimiliki oleh rahin atau peminjam ditahan sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Adanya nilai ekonomis pada barang yang digadaikan memungkinkan murtahin mendapatkan kepastian bahwa ia dapat menutup kembali sebagian atau seluruh hutang dari objek gadai tersebut apabila pihak peminjam gagal melunasi utangnya sesuai jadwal yang disepakati.

Dalam praktik pegadaian syariah, emas, perhiasan, kendaraan, dan jenis harta lainnya ditempatkan sebagai jaminan atau agunan oleh seseorang kepada sebuah lembaga pegadaian yang menerapkan prinsip syariah. Implementasi gadai syariah terdiri dari serangkaian manajemen risiko dan pengaturan berdasarkan fatwa, yang memastikan semua transaksi sesuai dengan hukum syariah.

Dalam praktik gadai syariah, uang diserahkan oleh lembaga pegadaian syariah sebagai bukti penerimaan, dengan jumlah yang bisa mencapai hingga 90% dari nilai penilaian barang yang digadaikan. Untuk menandai proses gadai ini, digunakanlah Surat Bukti Gadai atau rahn (Nursyamsu, 2016).

Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah ayat 283) Allah SWT berfirman:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗۗ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” (Q.S Al-Baqarah ayat 283)

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perjalanan dan bertransaksi secara non-tunai tanpa keberadaan seorang penulis untuk mencatat hutang dan pembayaran secara akurat, maka seharusnya terdapat barang jaminan yang ditahan oleh pihak pemberi pinjaman atau kreditur. Namun, tidak diperlukan penyimpanan atau penggadaian barang jaminan tersebut apabila terdapat kepercayaan timbal balik di antara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan itu, para penerima kepercayaan, baik berupa utang maupun jenis amanah lain, haruslah memiliki keyakinan kepada Allah, Sang Pencipta yang menjaga mereka. Mereka yang beriman diharuskan menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Terkait dengan saksi, diamanatkan kepada mereka untuk tidak menyembunyikan bukti atau kesaksian. Kesaksian harus disampaikan dengan jujur dan adil, tanpa pengurangan atau penambahan, baik kepada pemilik hak yang mengetahui maupun yang tidak menyadari haknya. Kekotoran hati akan menguasai seseorang yang menyembunyikan kesaksian, karena perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan berdosa.

Setiap tindakan yang dilakukan, entah itu oleh anggota tubuh atau hati, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta sekecil apapun, selalu diketahui oleh Allah SWT.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2002 mengenai rahn, disebutkan bahwa implementasi gadai emas menurut syariah diizinkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Para ulama telah menyepakati bahwa praktik

gadai syariah memenuhi syarat-syarat tersebut dengan mengatur bahwa barang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi pinjaman berupa rahn.

2. Pengertian Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas adalah metode di mana modal diserahkan kepada nasabah, memanfaatkan emas sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut. Dengan fasilitas pinjaman gadai emas, nasabah mendapatkan pembiayaan tanpa bunga, di mana kewajiban pembayaran pinjaman tersebut di distribusikan jangka waktu tertentu.

Dalam proses penerapan gadai emas syariah, Rahin (yang memiliki emas) menyerahkan emas tersebut kepada Al-Murtahin (penerima emas) sebagai bagian dari sebuah praktik yang bertujuan memenuhi kebutuhan pemilik emas. Proses ini dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah, dan kedua belah pihak berkomitmen untuk mematuhi hukum tersebut.

Pembiayaan gadai emas dalam ranah syariah (rahn) dijalankan dengan serangkaian prosedur yang harus dipatuhi sampai emas yang digadaikan itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya atau sebaliknya. Manajemen risiko menjadi salah satu aspek krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Aspek terpenting dalam pelaksanaan gadai emas syariah adalah kemampuan untuk menghindari riba, qimar (spekulasi), dan gharar (ketidaktransparanan) yang dapat menyebabkan kezaliman. Kezaliman tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga pada pelanggan yang memanfaatkan layanan ini (Nasrifah & Chusnul, 2022).

Praktik gadai emas, yang dilakukan dengan menggunakan perhiasan emas sebagai jaminan, dianggap sebagai metode efektif untuk memperoleh dana dengan cara yang aman, mudah, dan cepat. Dalam praktik ini, nasabah diberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman tanpa menghadapi prosedur yang kompleks seperti pada produk pembiayaan lain. Keamanan transaksi gadai emas terjaga, mengingat

bank bertindak sebagai pelindung dengan memiliki jaminan emas yang nilai ekonomisnya stabil dan cenderung mengalami peningkatan.

Proses pengembalian emas yang telah digadaikan oleh nasabah dapat dilaksanakan dengan membayar kembali jumlah pinjaman ke pegadaian. Sebaliknya, pegadaian dapat dengan leluasa menjual emas tersebut apabila nasabah gagal melunasi hutangnya, mengingat harga emas yang cenderung stabil bahkan cenderung meningkat memudahkan pegadaian dalam menjualnya di pasar dengan harga yang kompetitif (Kurniawati, 2013).

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.

 Penerapan dan kondisi yang mengesahkan praktik gadai disusun sebagai berikut :

 a. Komunikasi kesepakatan atau ijab qobul (sighat), baik melalui cara tertulis maupun verbal, adalah syarat yang memadai asalkan terdapat kejelasan mengenai niat para pihak untuk menjalin perjanjian gadai.
 b. Individu yang terlibat dalam transaksi gadai perlu memenuhi kriteria tertentu, di mana rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) harus :
 1) Berusia matang/ dewasa
 2) Berpikiran sehat/ berakal
 3) Bertransaksi berdasarkan kehendak bebas mereka
 c. Kriteria objek gadai yang harus dipenuhi oleh rahin (pemberi gadai) adalah sebagai berikut :
 1) Harus dapat dialihkan
 2) Memberikan manfaat
 3) Harus menjadi kepemilikan rahin (orang yang menggadaikan)
 4) Dapat diidentifikasi dengan jelas
 5) Tidak terintegrasi dengan aset lain
 6) Dalam penguasaan rahin

7) Boleh berwujud harta tidak bergerak atau bergerak

d. Menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, marhun bih (utang) dapat dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai dengan memenuhi syarat-syarat berikut :
 1) Utang tersebut harus stabil dan dapat dimanfaatkan
 2) Pada saat perjanjian, utang harus umum
 3) Kedua belah pihak, rahin dan murtahin, harus secara jelas mengetahui tentang utang tersebut (Nursyamsu, 2016).

4. Ketentuan Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

 a. Ketentuan Hukum

 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

 b. Ketentuan Umum
 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5) Penjualan Marhun

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

c. Ketentuan Penutup
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai- mana mestinya (FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, 2002).

5. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut *WCO Customs Risk Management Compendium*, manajemen risiko adalah kegiatan yang dikoordinasikan oleh lembaga administratif untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko (WCO, 2012).

Manajemen risiko, menurut pandangan Suh & Han (2003), bertujuan untuk mengurangi kerugian. Di sisi lain, Jacobson (2002) mengemukakan bahwa esensi dari manajemen risiko terletak pada seleksi strategi mitigasi risiko, transfer risiko, serta pemulihan guna meningkatkan efektivitas organisasi (Darma, 2017).

Manajemen risiko merupakan suatu bidang keilmuan yang mengkaji bagaimana suatu organisasi mengambil tindakan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dengan menerapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Manajemen risiko, yang mengandung pengertian luas, didefinisikan sebagai kajian dan praktik yang memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengelola berbagai risiko yang muncul, mulai dari kerugian finansial hingga masalah komersial, melalui pendekatan manajerial yang sistematis dan menyeluruh. Dalam bidang ini, berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan diidentifikasi dan strategi-strategi pengelolaan diterapkan untuk menangani risiko secara efektif.

Seperangkat kebijakan dan prosedur komprehensif yang diimplementasikan oleh sebuah organisasi untuk pengendalian, pemantauan, dan pengelolaan risiko dijelaskan sebagai manajemen risiko (Putu Sugih Arta et al., 2021).

6. Tahapan Manajemen Risiko

Dalam penelitian ini, implementasi manajemen risiko mencakup evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan peninjauan, yang dilaksanakan dengan penerapan metodologi ISO 31000. Manajemen risiko terdiri dari beberapa tahapan penting, termasuk :

a. Identifikasi risiko

Risiko dinilai melalui proses yang menggali dan mengidentifikasi risiko serta menguraikannya secara mendetail. Di tahap ini, organisasi bertanggung jawab untuk menentukan asal-usul risiko, lokasi yang terpengaruh, kejadian yang bisa terjadi (termasuk perubahan situasi), serta kemungkinan penyebab dan dampak yang mungkin timbul.

Tujuan utama dari tahap ini adalah menghasilkan sebuah inventaris risiko yang didasarkan pada kejadian yang potensial terjadi, yang bisa jadi akan menciptakan, meningkatkan,

menghalangi, mengurangi, mempercepat, atau menunda tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

b. Analisis risiko

Analisis risiko mendukung dalam mengembangkan wawasan mengenai risiko dan kontribusi terhadap pengambilan keputusan berdasarkan tipe dan prioritas dari risiko yang ada. Input dari analisis risiko ini berguna dalam memastikan keputusan yang diambil dalam risiko, termasuk memilih metode dan strategi yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut.

Analisis risiko ini pun mendukung proses pengambilan keputusan apakah suatu risiko tertentu memerlukan tindakan perbaikan.

c. Evaluasi risiko

Proses evaluasi risiko merupakan langkah penilaian yang membandingkan tingkat risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tingkat risiko tersebut dapat diterima. Kriteria tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menilai pentingnya suatu risiko.

Setiap risiko yang teridentifikasi ditangani oleh penanggung jawab yang ditunjuk, berdasarkan klasifikasi yang ada. Ini memastikan bahwa semua risiko ditangani tanpa terlewat dan ada pembagian tugas yang jelas berdasarkan tingkat keparahan risiko tersebut.

d. Penanganan risiko

Manajemen risiko mencakup serangkaian tindakan untuk mengubah risiko. Praktik manajemen risiko tersebut meliputi :

1) Melakukan penghindaran risiko dengan cara tidak memulai atau menghentikan aktivitas yang mengandung risiko
2) Risiko ditanggung atau ditingkatkan untuk mengejar peluang yang lebih menguntungkan dan menjanjikan
3) Eliminasi sumber risiko dilakukan

4) Peningkatan kapasitas untuk melakukan perubahan
5) Modifikasi konsekuensi yang mungkin timbul
6) Risiko dibagi dengan pihak lain, termasuk dalam aspek kontrak dan keuangan
7) Risiko dipertahankan melalui pengambilan keputusan yang cermat.

e. Monitor dan *review*

Seluruh proses manajemen risiko, termasuk konteks lingkungan, proses, organisasi, strategi, pemangku kepentingan, dan aspek-aspek lain, terus diawasi dan dinilai. Hasil pemantauan dan penilaian ini disimpan dan dilaporkan sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Hal ini juga memberikan masukan penting untuk kerangka manajemen risiko yang telah dirancang sebelumnya (ISO 31000, 2009).

7. Jenis-jenis Risiko Gadai Emas Pegadaian Syariah

Berbagai risiko dapat muncul dalam praktik gadai emas di pegadaian syariah, antara lain meliputi :

a. Gadai Fiktif

Dalam hal ini, marhun bih diberikan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Pinjaman diberikan berdasarkan transaksi gadai namun marhun tidak diserahkan.
2) Barang yang masih tercatat sebagai marhun, digadaikan kembali. Kepemilikan marhun tidak dibuktikan atau tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah.
3) Taksiran Gadai Emas Tinggi

Taksiran yang melampaui batas toleransi atau kriteria taksiran yang wajar, baik disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penaksir ataupun dilakukan secara sengaja,

sehingga berpotensi menyebabkan peredaran barang emas yang tidak asli.

4) Menahan Tebusan

Praktik ini melibatkan tindakan mempertahankan aset gadai tanpa menyerahkan uang pelunasan kepada kasir atau mencatatnya dalam buku pada hari transaksi dilakukan. Aset tersebut diserahkan kembali kepada peminjam, namun tanpa prosedur penyetoran dan pencatatan yang seharusnya dilaksanakan pada hari yang sama.

5) Pencurian

Fluktuasi kondisi politik dan ekonomi sering kali mempengaruhi perilaku nasabah, pegawai, dan masyarakat umum. Kondisi ini kadang kala memaksa mereka untuk terlibat dalam praktik kriminal, seperti melakukan pencurian.

6) Risiko Barang Jaminan

Dalam praktik gadai, muncul risiko signifikan apabila barang yang dijaminkan mengalami kerusakan atau kehilangan. Kejadian ini berpotensi merugikan karena dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap pegadaian syariah. Akibatnya, pegadaian mungkin mengalami penurunan dalam jumlah nasabah yang berimbas pada pendapatan.

Di sisi lain, pegadaian bertanggung jawab untuk mengganti barang yang rusak atau hilang tersebut, terutama jika kerusakan atau kehilangan itu terjadi karena kelalaian dari murtahin atau karena pengabaian olehnya.

7) Numpang Gadai

Implementasi Numpang Gadai melibatkan penambahan marhun bih pada Surat Gadai Rahn (SGR) yang diamanahkan kepada pegawai, baik dengan seizin maupun

tanpa sepengetahuan dari rahin. Kegiatan ini bertujuan untuk keperluan pribadi pegawai yang bersangkutan. Adapun kriteria dari Numpang Gadai adalah sebagai berikut :

a) Secara sengaja atau tanpa pengetahuan rahin, pegawai menambahkan marhun bih pada SGR yang dipercayakan kepadanya.
b) Pegawai tersebut menahan pembayaran angsuran marhun bih, baik sebagian maupun seluruhnya, dari SGR yang diamanahkan oleh rahin.
c) Terdapat penahanan angsuran marhun bih, baik sebagian atau keseluruhan, atas SGR yang dipercayakan oleh rahin kepada pegawai yang bersangkutan.

8) Bencana Alam

Di dalam konteks pegadaian, terdapat risiko kebakaran yang dapat terjadi akibat insiden tak terduga seperti korsleting listrik atau kelalaian murtahin, yang berpotensi menghanguskan barang-barang yang digadaikan (Sucipto et al., 2017).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif dalam studi lapangan yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik serta fakta dari suatu bidang secara sistematis dan akurat. Metode kualitatif tersebut diadopsi guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki tujuan untuk menggambarlan risiko dan praktik dalam gadai emas yang berlangsung di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman. Data akan diperoleh melalui pengumpulan secara langsung di lapangan, dengan berinteraksi langsung dengan individu dan entitas yang berkaitan, mengingat sifat penelitian ini yang terfokus pada implementasi lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman menjadi lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu dua bulan, di mana pertemuan diadakan satu hingga dua kali per minggu. Setiap pertemuan dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir ketika semua agenda telah selesai dibahas.

F. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

 Subjek yang diteliti adalah para pegawai yang bertugas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati, yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek yang dijadikan kajian dalam penelitian ini merupakan praktik gadai emas yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan pegawai yang berada di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Pengelola Unit, Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan mendapatkan data primer melalui teknik observasi serta wawancara dengan pegawai di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati, yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan wawancara sebagai instrumen utamanya. Informasi dan fakta dikumpulkan melalui interaksi verbal antara peneliti dan partisipan. Pertanyaan-pertanyaan yang sistematis telah disusun untuk digunakan dalam sesi tanya jawab.

G. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik validasi dipahami sebagai kesesuaian antara pernyataan dan realitas yang berlangsung pada subjek penelitian. Stabilitas serta konsistensi data dan hasil yang diperoleh mencerminkan reliabilitas (Masrukhin, 2017).

Dalam konteks penelitian kualitatif, implementasi validasi data dalam penelitian ini meliputi beberapa proses berikut ini :

1. Uji Kredibilitas

Validasi kredibilitas, yang juga dikenal sebagai verifikasi keandalan, adalah praktik yang mengasumsikan keandalan sebuah instrumen sebagai alat pengambilan data. Verifikasi ini penting karena memastikan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya. Salah satu metode yang digunakan untuk memvalidasi kredibilitas adalah melalui ekstensi pengamatan.

a. Peningkatan Ketekunan

Diperlukan kepastian bahwa data direkam dengan urutan kejadian yang akurat serta lengkap untuk meningkatkan ketekunan dalam pengamatan. Hal ini memastikan bahwa pengamatan dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Dalam rangka memperkuat ketekunan, peneliti mengkaji beragam temuan dari penelitian atau artikel terkait untuk memverifikasi keakuratan dan relevansi data yang telah diperoleh.

b. Triangulasi

Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi memerlukan evaluasi data yang dikumpulkan dari sumber yang beragam, menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada waktu yang berlainan. Karena itu, penerapan triangulasi ini mencakup triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan UPS Mlati Sleman. Data yang diperiksa meliputi sejarah pendirian UPS Mlati Sleman, visi dan misi, tujuan, serta struktur organisasinya, yang diperoleh dari berbagai sumber yang beragam. Implementasi triangulasi sumber ini bertujuan untuk memastikan validitas data dalam penelitian.

2) Triangulasi Waktu

Pengumpulan data yang dilakukan di momen dan kondisi yang beragam dikenal sebagai triangulasi waktu. Keabsahan data dipengaruhi oleh variabel waktu. Dalam kajian ini, validasi data dijalankan melalui metode wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

Apabila hasil pengujian data menunjukkan perbedaan, pengujian akan diulang untuk mendapatkan kepastian atas keakuratan data tersebut.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Dalam penelitian ini, pendukung utama data adalah materi referensi yang diperoleh melalui metode pengumpulan data. Data tersebut diambil dari wawancara, di mana peneliti melakukan pencatatan dan perekaman selama wawancara berlangsung. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data terkait interaksi manusia dan situasi tertentu melalui dokumentasi gambar.

d. Mengadakan Member Check

Proses validasi data yang dilakukan melalui praktik member check adalah kegiatan memverifikasi kebenaran data yang telah diterima dari penyedia data atau informan. Ini dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dan informasi yang diberikan oleh penyedia data.

Pelaporan hasil penelitian telah diberikan kepada UPS Mlati Sleman sebagai salah satu bentuk validasi yang diterapkan oleh peneliti. Setelah proses validasi terlaksana dan informan menerima serta mengakui keakuratan data tersebut, barulah data bisa dianggap sebagai data yang benar.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang terstruktur dilaksanakan setelah informasi berhasil dikumpulkan, melibatkan data dari wawancara, observasi lapangan, serta tinjauan dokumen. Peneliti merangkum hasil analisis

tersebut agar dapat dimengerti dengan jelas dan diinformasikan kepada orang lain secara efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman

a. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman

Sebagai respons terhadap peningkatan keperluan dan kesempatan masyarakat dalam mengelola usaha pegadaian syariah, Perum Pegadaian, yang memiliki pengalaman berabad-abad dalam industri gadai konvensional, telah inisiatif menggandeng PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam rangka diversifikasi praktik usaha gadai yang dikelola oleh bank tersebut. Kerjasama antara kedua entitas tersebut terwujud melalui penandatanganan kesepakatan pada bulan Mei 2002, di mana BMI berkomitmen sebagai pemberi dana dalam skema syariah.

Implementasi pegadaian syariah di Indonesia telah diidealisasikan sejak 1998. Pada waktu itu, General Manager dari Perum Pegadaian mengadakan kunjungan penelitian ke Malaysia. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari praktik serupa, yang mana berujung pada pembentukan rencana untuk mendirikan pegadaian syariah. Namun, rencana tersebut tidak dapat diwujudkan karena hasil studi banding tersebut tidak dikelola dengan baik dan terabaikan, akibat adanya gangguan dari permasalahan internal perusahaan.

Pada tanggal 25 Mei 2004, Pegadaian Syariah Mlati Sleman diresmikan, berlandaskan pertimbangan mendalam terkait potensi Yogyakarta. Potensi tersebut berkaitan erat dengan keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang tertua dan paling

progresif di Indonesia, yang mengindikasikan tradisi keagamaan Islam yang kuat di wilayah tersebut.

Di Yogyakarta, suatu kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan, terdapat berbagai lembaga pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga universitas yang menarik pelajar dari seluruh Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan transaksi finansial yang aman dan efisien tanpa unsur riba, Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman telah didirikan. Unit ini melayani nasabah, termasuk mereka yang beragama Islam maupun yang bukan, yang menghendaki praktik gadai emas menurut prinsip syariah.

b. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi

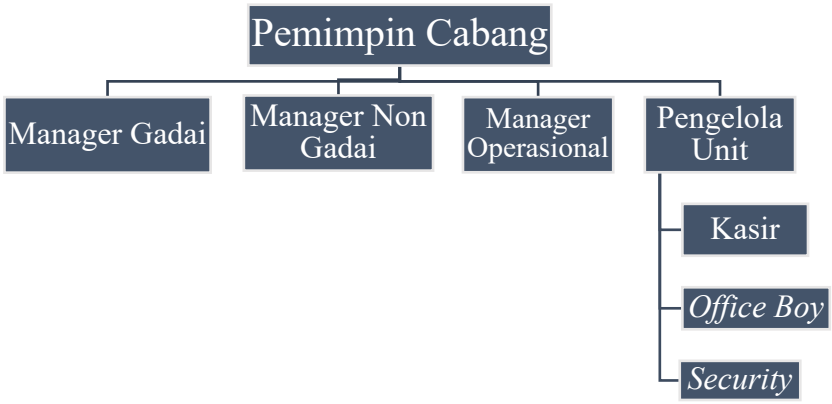
a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.

b) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.

c) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah, melalui:

1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

c. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dalam wawancara dengan pengelola unit, Mbak Diah Permanasari :

> *"Ada pemimpin cabang, manager gadai, manager non gadai, manager operasional, pengelola unit (saya sendiri Diah Permanasari), kasir, ob 1, dan security ada 4"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 7 Maret 2024).

d. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pemimpin Cabang

Pimpinan cabang memikul tanggung jawab atas pengelolaan aktivitas operasional perusahaan secara keseluruhan, dan berperan penting dalam memajukan efisiensi operasional serta pengembangan layanan. Berikut adalah deskripsi tugas dan kewajiban yang dipikul oleh pimpinan cabang :

a) Pemantauan serta bimbingan dalam perencanaan dan realisasi kegiatan diadakan, serta evaluasi dan pengawasan terhadap inisiatif pelayanan pelanggan dilaksanakan.
b) Pelaksanaan proses pemberian kredit kepada pelanggan, sesuai dengan ketentuan yang ada, diatur melalui koordinasi bersama penilai.

c) Mempromosikan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, universitas, dan lain-lain.
d) Kontrol atas level kredit yang disetujui untuk pelanggan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dijalankan melalui kerjasama dengan tim.
e) Koordinasi untuk menyediakan layanan prima kepada pelanggan diorganisir.
f) Memungkinkan karyawan untuk mengembangkan kemampuan profesional mereka melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional.
g) Memikul tanggung jawab atas setiap kredit yang diberikan kepada pelanggan.
h) Memeriksa semua jenis slip jaminan yang disimpan dan pastikan jumlah yang dijanjikan kepada pelanggan disimpan dengan benar.

2. Manajer Gadai

Dalam konteks operasional pegadaian, produk gadai serta kelancarannya dipertanggungjawabkan oleh pengelola gadai.

3. Manajer Non Gadai

Pengelola non gadai memegang peranan dalam mengelola produk-produk mikro, yang mencakup Arrum Haji Pegadaian, Amanah, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4. Manajer Operasional

Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, seorang manajer operasional bertanggung jawab untuk :

a) Penetapan jumlah pinjaman
b) Merancang, mengatur, melaksanakan, dan memantau penilaian harga gadai
c) Menetapkan kelayakan pemberian kredit

d) Pengelolaan, pembiayaan serta penyusunan laporan kegiatan pegadaian.

5. Pengelola Unit

Unit Pengelola memiliki tanggung jawab dalam merancang program kerja yang selaras dengan visi serta misi pegadaian yang berlandaskan pada prinsip syariah. Kegiatan penilaian marhun diatur dan dikendalikan oleh unit ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengaturan dan koordinasi penyaluran dana pinjaman gadai (marhun bih) juga menjadi salah satu fokus utama. Pengelolaan rahn dilakukan oleh unit ini, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

6. Kasir

Seorang kasir memiliki tanggung jawab untuk mengelola penerimaan serta pembayaran dana nasabah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Ini mencakup dana yang diperoleh dari hasil penilaian barang gadai dan pembayaran dari marhun bih, serta mengurus pengelolaan modal kerja harian yang diserahkan oleh pimpinan.

7. *Office Boy*

Adapun office boy bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan dan estetika gedung pegadaian. Tugas ini termasuk mengatur fasilitas serta melakukan pengiriman dan penerimaan dokumen atau surat untuk mendukung kelancaran operasi administratif dan operasional di pegadaian.

8. *Security*

Security diberi tanggung jawab untuk memastikan keamanan barang, kantor pegadaian, serta nasabah yang berada di dalam dan sekitar area pegadaian.

2. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman

a. Produk Pembiayaan

1) Cicil Kendaraan

Pemberian kredit untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, dilaksanakan menurut prinsip syariah dan ditujukan kepada pengusaha, pegawai negeri, tenaga profesional, serta pensiunan dari sektor mikro dan kecil.

a) Pembiayaan Porsi Haji.

Proses penerimaan pendanaan haji yang berprinsip syariah dilakukan dengan menggunakan agunan berupa emas atau tabungan emas, yang terjamin keamanan dan kemudahannya.

b) Gadai Emas Angsuran.

Dalam praktik pegadaian syariah, disediakan fasilitas pinjaman tunai dengan agunan perhiasan, mencakup emas dan berlian. Pinjaman ini dirancang agar pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran, sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

2) Pinjaman Usaha

Pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah diberikan melalui sistem cicilan bulanan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan usaha, menggunakan sistem amanah dengan agunan kendaraan bermotor BPKB.

3) Gadai Sertifikat

Praktik gadai sertifikat di Pegadaian Syariah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, diberikan kepada individu dengan pendapatan reguler, pengusaha mikro dan kecil serta petani, dijamin dengan sertifikat tanah SHM dan HGB.

4) Cicil Emas

Pegadaian Syariah menyediakan layanan pembiayaan untuk kepemilikan emas batangan melalui sistem cicilan. Pembiayaan emas ini dapat dijadikan pilihan investasi alternatif yang aman,

guna mempersiapkan berbagai kebutuhan masa depan, termasuk dana pendidikan, dana pensiun, biaya haji, dan lainnya.

b. Gadai Rahn

1) Gadai Emas

Implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah disajikan sebagai metode pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman ini diakses oleh berbagai lapisan masyarakat yang memerlukan dana untuk keperluan konsumsi atau produksi, dijamin dengan emas, termasuk emas batangan serta perhiasan.

2) Gadai Non Emas

Aktivitas peminjaman di Pegadaian Syariah yang tidak melibatkan emas, dijalankan melalui akad Rahn. Pinjaman ini tersedia untuk semua kelompok nasabah yang memberikan jaminan berupa produk-produk elektronik, peralatan domestik, alat pertanian, atau alat kerja untuk keperluan konsumsi dan produksi.

3) Gadai Kendaraan

Pemberian pinjaman kendaraan melalui Pegadaian Syariah diimplementasikan dengan menggunakan akad rahn syariah. Pinjaman ini dibuka untuk semua kategori nasabah yang membutuhkan dana konsumsi atau produksi, dengan jaminan berupa kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor, sesuai dengan praktik syariah.

c. Tabungan Emas

1) Tabungan Emas

Di Pegadaian Syariah, produk Layanan Tabungan Emas diperkenalkan sebagai inovasi terkini, memberikan kesempatan kepada para nasabah untuk melakukan investasi emas yang mudah, aman, dan dapat diandalkan.

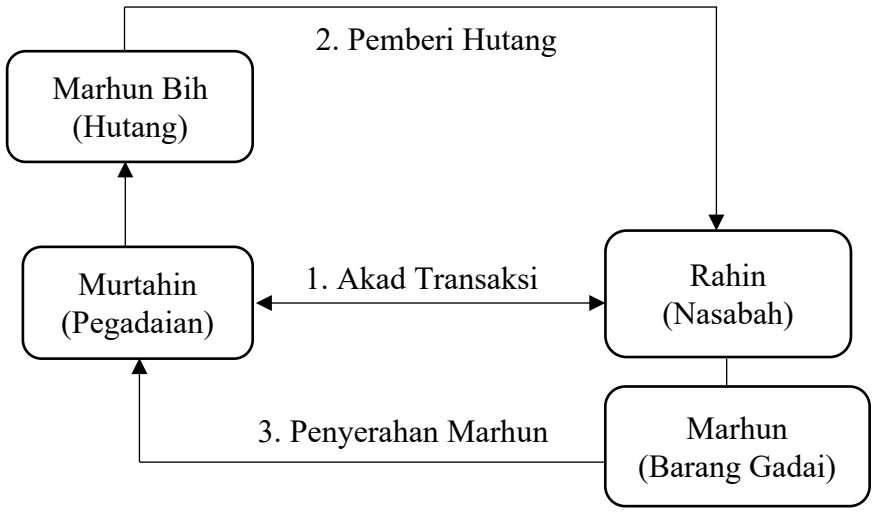
2) Gadai Tabungan Emas

Dalam praktik Pegadaian Syariah, Pembiayaan Gadai Tabungan Emas diimplementasikan melalui akad Rahn. Ini ditujukan untuk memfasilitasi seluruh segmen nasabah dalam memenuhi kebutuhan mereka yang konsumtif maupun produktif, dengan menggunakan emas, entah itu batangan ataupun perhiasan, sebagai jaminan.

Dalam proses wawancara dengan pengelola unit UPS Mlati Sleman Mbak Diah Permanasari :

> *"Di pegadaian syariah itu, produknya di bagi menjadi tiga mba, ada pembiayaan, gadai rahn, sama tabungan emas. Didalam produk pembiayaan ada cicil kendaraan, pinjaman usaha, gadai sertifikat dan cicil emas. Kalau produk gadai rahn didalamnya ada gadai emas, gadai non emas, dan gadai kendaraan. Dan produk terakhir yaitu tabungan emas, didalamnya ada Tabungan emas dan gadai Tabungan emas. Dan produk terbarunya yaitu tabungan emas mba"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 12 Maret 2024).

3. Praktik Gadai Emas Di UPS Mlati Sleman



Gambar 1.2 Skema Praktik Gadai Emas Syariah

Implementasi akad Rahn dalam melayani pelanggan oleh UPS Mlati Sleman terdiri dari penyerahan harta bergerak oleh pelanggan, yang kemudian diurus dan disimpan di lokasi yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Proses ini melibatkan akad ijarah, dari mana biaya penyimpanan, pemeliharaan, serta proses penggadaianan barang jaminan secara keseluruhan berasal.

Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, Pegadaian Syariah memiliki hak untuk membebankan biaya sewa kepada nasabahnya.

Dengan metode ini, keuntungan Pegadaian Syariah diperoleh melalui biaya sewa tempat, bukan dari tambahan bunga atau sewa modal yang ditambahkan pada jumlah uang pinjaman.

Sejalan dengan ketetapan dan syarat yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah ketika pinjaman diberikan, nasabah (rahin) memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya. Pengembalian pinjaman tersebut dilaksanakan melalui pembayaran awal ditambah dengan biaya pemeliharaan sesuai jumlah yang disepakati pada permulaan pinjaman oleh semua pihak yang terlibat. Pengembalian ini, pada dasarnya, dapat dilakukan pada waktu kapan pun, tanpa perlu menanti hingga tanggal jatuh tempo tiba. Proses pelunasan utang terimplementasi dengan langkah-langkah yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelunasan dilaksanakan oleh nasabah yang menyerahkan uang pembayaran kepada Murtahin, yang harus disertakan dengan Surat Bukti Rahn (SBR) serta KTP atau dokumen identifikasi lainnya.
b. Murtahin bertanggung jawab untuk menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) ke pengelola gudang guna memfasilitasi pengambilan barang yang telah gadai.
c. Barang yang digadai akan dikembalikan ke Rahin.

Seperti yang dikatakan oleh pengelola unit, Mbak Diah Permanasari :

> *"Untuk pelunasan pinjaman rahn emas, tata caranya yaitu, nasabah datang lalu mengatakan kepada satpam akan melaksanakan transaksi apa, lalu diarahkan ke pegawai pegadaian yang bersangkutan, lalu jika sudah mengatakan maksut dan tujuan, maka melakukan transaksi yaitu nasabah membayar (uang pinjaman) kepada murtahin (terlebih dahulu memberikan SBR dan KTP) lalu murtahin mengecek jumlah uang tersebut, dan barang yang digadai di kembalikan ke rahin jika sudah sesuai dengan jumlah uang pinjaman dan peraturan yang berlaku"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 12 Maret 2024).

Dalam kondisi di mana Rahin tidak berhasil membayar utang sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, mekanisme lelang akan diaktifkan. Di UPS Mlati Sleman, pelaksanaan lelang menjadi keharusan apabila Rahin gagal memenuhi kewajiban finansialnya terhadap pihak pegadaian. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam akad dan Surat Bukti Rahn (SBR), pegadaian memiliki wewenang untuk menjalankan proses lelang tanpa harus melakukan pemberitahuan atau komunikasi sebelumnya dengan Rahin.

UPS Mlati Sleman memberikan peringatan kepada nasabah (rahin) dan menyediakan tambahan waktu guna menuntaskan kewajiban mereka. Proses lelang baru akan diinisiasi setelah menunggu konfirmasi dari Rahin selama 7 hingga 14 hari pasca jatuh tempo.

4. Mekanisme Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman

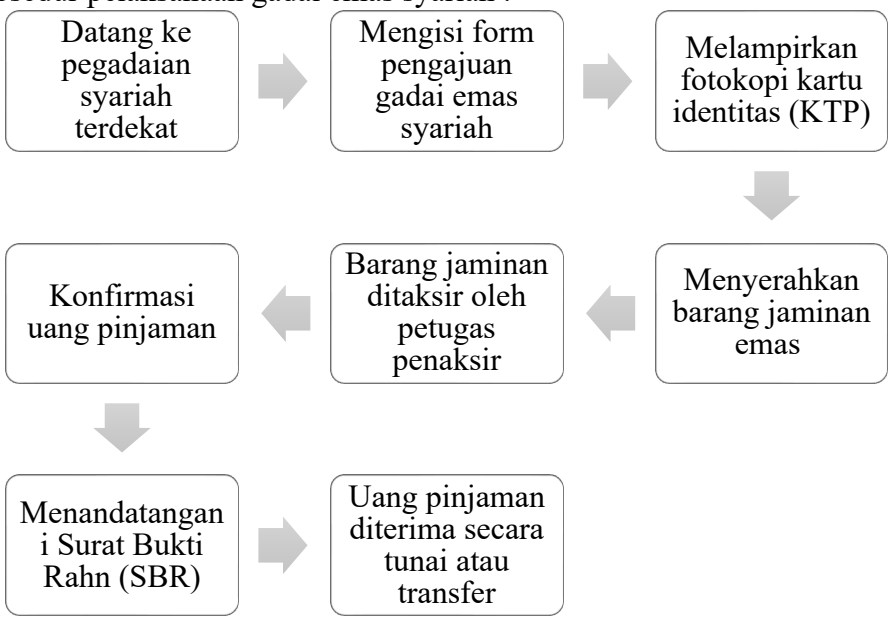
Dikenal sebagai produk gadai emas, pinjaman ini diberikan kepada nasabah dengan memanfaatkan emas sebagai jaminan. Nasabah diizinkan untuk menggadaikan berbagai jenis emas,

mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman.

Dalam praktik gadai emas pada pegadaian syariah, beberapa dokumen serta barang diperlukan. Termasuk di antaranya adalah emas yang akan digadaikan dan KTP atau bentuk tanda pengenal lain. Seperti yang dikatakan oleh Pengelola Unit, yaitu Mbak Diah Permanasari :

> *"Untuk melaksanakan gadai emas, barang yang diperlukan adalah emas yang akan di gadai, bisa emas batangan, perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin, dan berlian. Lalu dokumen yang diperlukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau kartu identitas lainnya"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 12 Maret 2024).

a. Prosedur pelaksanaan gadai emas syariah :



Gambar 1. 3 Prosedur Pelaksanaan Gadai Emas

b. Praktik gadai emas di Pegadaian Mlati Sleman Syariah diterangkan melalui hubungan antara nasabah dan Pegadaian Mlati Sleman Syariah yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Pembiayaan diberikan oleh pegadaian syariah setelah nasabah menyerahkan barang jaminan.
2) Penilaian atas barang jaminan dilakukan oleh pegadaian syariah yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan jumlah pembiayaan. Pembiayaan yang disetujui mencapai 90% dari nilai taksiran barang yang digadaikan.

 Pegadaian Syariah Mlati Sleman menetapkan harga taksiran maksimum yang didasarkan pada harga pasar. Harga pasar tersebut ditetapkan oleh pegadaian syariah yang sesuai dengan HPS.
3) Suatu akad pegadaian disepakati antara pegadaian syariah dan nasabah, yang mencakup berbagai aspek termasuk kesepakatan mengenai biaya pegadaian.
4) Biaya-biaya seperti biaya penitipan dan pemeliharaan keamanan diterima oleh pegadaian syariah, yang harus dibayar oleh nasabah pada awal transaksi.
5) Setelah jatuh tempo, pelanggan bertindak membeli kembali barang jaminan. Apabila nasabah gagal melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo, pegadaian syariah akan mengorganisir lelang untuk menjual barang jaminan demi melunasi pinjaman tersebut.

B. Pembahasan

1. Aspek Analisis Akad Gadai Emas Syariah

Dalam praktik pegadaian syariah, harta milik nasabah (rahin) yang tertunda oleh pegadaian menjadi jaminan untuk pinjaman yang diterima. Implementasi akad rahn ini memungkinkan pegadaian syariah untuk menggadaikan harta nasabah sebagai agunan atas pinjaman yang telah disepakati.

Oleh karena itu, barang yang digadaikan di Unit Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman memungkinkan pegadaian tersebut untuk

mendapatkan agunan, yang memfasilitasi penarikan kembali seluruh atau sebagian piutang. Seandainya nasabah (rahin) gagal dalam pelunasan pinjamannya, barang tersebut dapat digunakan oleh pegadaian syariah. Selain implementasi akad rahn, transaksi rahn emas di unit ini juga melibatkan penerapan akad ijarah.

Implementasi dari akad ijarah berarti menikmati manfaat atau layanan tertentu sebagai ganti kompensasi, di mana pemilik yang menyewakan manfaatnya disebut muajjir, sedangkan penyewa atau nasabah, dikenal sebagai rahin, disebut mustajir. Pada praktek ini, objek yang dimanfaatkan atau tempat penitipan dikenali sebagai majur, yang memanfaatkan kompensasi atau balasan jasa yang disebutkan sebagai ajran atau ujrah. Sehingga, biaya dipertanggungjawabkan oleh nasabah (rahin) kepada muajjir sebagai imbalan atas penyimpanan dan pemeliharaan barangnya oleh murtahin.

Dalam konteks lain, akad ijarah diterapkan ketika pegadaian syariah menyewakan ruangan untuk menyimpan barang jaminan milik rahin, yang dijaga oleh murtahin.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, akad rahn dan akad ijarah merupakan entitas yang terpisah dan tidak saling berkaitan. Pegadaian Syariah juga menyampaikan bahwa kedua akad tersebut memiliki tujuan yang berbeda, sehingga penggabungan kedua akad tersebut tidak dapat dilakukan (Lamtana & Mayditri, 2022).

Menurut Habiburrahim (2012), praktik ta'alluq terjadi melalui penggabungan dua akad yang saling terkait, di mana efektivitas akad pertama bergantung pada akad kedua. Dalam konteks pinjaman syariah, ketika nasabah (rahin) memutuskan untuk menggadaikan barang pada pegadaian syariah (murtahin), dia secara tidak langsung menyetujui untuk dikenakan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang jaminan tersebut.

Pilihan bagi rahin untuk menitipkan barang jaminannya pada pegadaian syariah telah ditentukan tanpa mempertimbangkan keinginannya sendiri. Demikian pula, pegadaian syariah tersebut, tidak akan memberikan pinjaman kecuali barang jaminan tersebut diserahkan oleh rahin yang bersangkutan ke dalam sistem pegadaian syariah.

Pada dasarnya, tanpa persetujuan dari rahin, akad rahn tidak dapat dilaksanakan. Jelas berbeda situasinya jika pegadaian syariah tidak mengharuskan rahin untuk menitipkan marhun serta tidak menetapkan tarif untuk marhun yang bersangkutan.

Terkait ketentuan yang berlaku selama periode perjanjian, diatur dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Durasi perjanjian mencapai maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Sebelum jatuh tempo atau pada saatnya, nasabah dapat melunasi atau memperbarui perjanjian (ulang rahn), menambahkan atau mengansur Marhun Bih (Uang Pinjaman).
b. Biaya pemeliharaan akan dikenakan dari tanggal dimulainya akad hingga tanggal pelunasan atau tanggal perpanjangan yang dilakukan oleh RAHIN (NASABAH), dan jumlahnya akan dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
c. Apabila RAHIN (NASABAH) melaksanakan transaksi pelunasan atau perpanjangan perjanjian di Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah Online atau di lokasi yang ditentukan oleh MURTAHIN (PEGADAIAN), RAHIN (NASABAH) setuju bahwa Nota Transaksi (struk) akan digunakan sebagai addendum pada Surat Bukti Rahn tersebut.
d. Adapun penjagaan Surat Bukti Rahn dan Nota Transaksi (struk) harus dilakukan secara cermat. Seandainya terjadi kehilangan, nasabah diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Unit

Pelayanan Syariah atau Cabang Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) yang mengeluarkan Surat Bukti Rahn.

e. Terdapat ketentuan bahwa jika terjadi perpanjangan pinjaman (Akad) yang berkaitan dengan tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, jumlah Marhun Bih (Uang Pinjaman), jumlah Mu'nah Akad, dan detail Marhun (Barang Jaminan), semua informasi ini harus dicatat dalam Nota Transaksi (struk).
f. Pengambilan Marhun (Barang Jaminan) hanya bisa dilaksanakan dengan penyerahan Surat Bukti Rahn asli serta penyampaian identitas (KTP/SIM) dari RAHIN (NASABAH).
g. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Utang Piutang Dengan Akad Rahn (Gadai Syariah), termasuk Nota Transaksi (Struk), adalah bagian yang integral dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini dan tidak dapat dipisahkan.
h. Kepatuhan terhadap isi dan syarat-syarat yang tertuang dalam Surat Bukti Rahn serta addendum yang menyertainya merupakan kewajiban dari RAHIN (NASABAH).
i. Perubahan data identitas oleh RAHIN (NASABAH) setelah dikeluarkannya SBR ini harus segera diberitahukan kepada Cabang atau Unit Pelayanan Cabang Syariah yang mengeluarkan dokumen tersebut.

2. Kesesuaian Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN MUI/III/2002

Pegadaian syariah mengimplementasikan praktik operasionalnya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan ini, sebagai pengawas institusi keuangan syariah baik perbankan maupun non-bank, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada tanggal 28 Maret 2002, Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional telah menetapkan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 mengenai praktik gadai (rahn) yang memperbolehkan penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi gadai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hak untuk menahan barang yang digadaikan (Marhun) hingga seluruh kewajiban dari pihak yang menggadaikan (Rahin) terpenuhi, dipegang oleh penerima barang (Murtahin).
2. Walaupun digadaikan, kepemilikan Marhun beserta segala manfaatnya masih tetap berada di tangan Rahin. Murtahin hanya dapat memanfaatkan Marhun atas persetujuan Rahin dan hanya sebagai kompensasi untuk biaya pemeliharaan serta perawatannya, tanpa menurunkan nilai dari Marhun tersebut.
3. Perawatan serta penyimpanan Marhun biasanya menjadi tanggung jawab Rahin, namun Murtahin juga dapat melakukannya. Namun demikian, semua biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab Rahin.
4. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak harus dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima.
5. Penjualan Marhun
 a. Rahin harus diingatkan oleh Murtahin untuk melunasi kewajibannya ketika masa gadai telah mencapai batas waktu yang ditentukan.
 b. Jika Rahin masih gagal melunasi utangnya, barang yang digadaikan akan dilakukan penjualan secara paksa melalui proses lelang yang sesuai dengan praktik syariah.
 c. Dari hasil penjualan barang gadai, utang akan dilunasi, termasuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum tertutup serta biaya yang timbul dari proses penjualan tersebut.
 d. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan, hal tersebut akan menjadi hak Rahin, sementara kekurangan harus ditanggung oleh Rahin sebagai kewajibannya.

Penerapan akad rahn, diikuti oleh akad ijarah, merupakan praktik standar di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman. Dalam akad ijarah, terdapat ketentuan bahwa pihak yang menyewakan (muajir) harus sebelumnya menandatangani kesepakatan dengan pihak penyewa (musta'jir), sesuai dengan yang diatur dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Pada dokumen SBR, musta'jir mengambil peran sebagai rahin (nasabah), sedangkan muajir mengambil peran sebagai Murtahin. Implementasi kedua akad tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan karena akad ijarah adalah kelanjutan dari akad rahn.

Dalam praktik pegadaian syariah, Rahin mengusulkan akad Rahn dengan cara menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian syariah, yang selanjutnya akan dihargai setelah permohonannya disetujui oleh pegadaian syariah. Setelah menerima persetujuan, akad rahn diresmikan dengan penandatanganan Surat Bukti Rahin (SBR) oleh Rahin dan Pegadaian Syariah Mlati Sleman. Setelah proses akad Rahn, dilakukan akad ijarah yang bertujuan untuk menyewakan ruang penyimpanan barang gadai. Selesainya akad ijarah memungkinkan Rahin untuk menerima uang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

Persetujuan telah dicapai antara musta'jir dan muajir di mana musta'jir mengizinkan muajir untuk menggadai Marhun di ma'jur (barang yang digadai) yang dikelola oleh muajir. Ma'jur tersebut disewakan oleh muajir dengan menggunakan area yang telah disediakan untuk penyimpanan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, periode sewa atau penyimpanan untuk ma'jur ditetapkan setiap sepuluh hari menurut kalender.

Dalam konteks gadai emas syariah, Musta'jir memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya sewa tempat kepada Muajir di akhir periode akad Rahn atau pada saat pinjaman diselesaikan. Secara spesifik, manajemen risiko dalam praktik gadai syariah menetapkan bahwa Musta'jir bertanggung jawab untuk

menyerahkan ma'jur yang digunakan dalam penyimpanan Marhun. Di sisi lain, Muajir berhak atas pembayaran biaya sewa ma'jur setelah Musta'jir memenuhi kewajibannya membayar sewa tersebut.

Dalam praktik gadai emas di UPS Mlati Sleman, biaya pemeliharaan marhun ditentukan melalui akad Ijarah. Kewajiban muajir dalam kasus kehilangan atau kerusakan marhun yang tidak lagi dapat digunakan adalah untuk membayar ganti rugi sejumlah 125% dari nilai taksiran marhun tersebut. Manajemen risiko yang diterapkan berkaitan dengan Rahn Emas dan penggunaan akad Ijarah untuk menetapkan biaya penyimpanan barang.

Berikut uraian mengenai penerapan fatwa syariah dalam praktik gadai emas, yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait Rahn di UPS Mlati Sleman. Dijelaskan lebih lanjut bahwa :

a. Barang gadai (emas) dalam hal jaminan

 Berikut uraian mengenai penerapan fatwa syariah dalam praktik gadai emas, yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait Rahn di UPS Mlati Sleman. Dijelaskan lebih lanjut bahwa :

 1) Menetapkan bahwa Murtahin (penerima barang) diberikan hak untuk menahan Marhun (barang gadai berupa emas) hingga Rahin (pemilik barang) melunasi semua utangnya.
 2) Pemilikan Marhun dan segala manfaatnya tetap berada di tangan Rahin, sesuai dengan prinsip bahwa Murtahin tidak diizinkan memanfaatkan Marhun tanpa persetujuan dari Rahin. Pemanfaatan tersebut harus tidak menurunkan nilai dari Marhun dan hanya sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan serta perawatan yang dikeluarkan.

 Pegadaian Syariah di UPS Mlati Sleman mengamalkan fatwa tersebut dengan cara menyimpan

barang jaminan, yaitu emas, hingga rahin (nasabah) berhasil melunasi pinjaman mereka secara keseluruhan. Dalam proses wawancara pada pegawai pengelola unit UPS Mlati Sleman, yaitu Mbak Diah Permanasari :

> *"Barang jaminannya (dalam hal ini emas) disimpan di ruangan yang khusus tempat penyimpanan barang jaminan nasabah mbak, sampai nasabah melunasi seluruh pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 14 Maret 2024).

Emas tersebut juga tidak digunakan oleh UPS Mlati Sleman, hanya disimpan dalam tempat penyimpanan barang gadai milik UPS Mlati Sleman. Hal ini disebabkan adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan, serta seluruh transaksi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Kewajiban Rahin dan Murtahin

Mengenai Rahn yang diatur dalam fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, telah disimpulkan bahwa tanggung jawab utama dalam pemeliharaan serta penyimpanan Marhun umumnya berada pada Rahin. Meskipun demikian, tindakan tersebut juga bisa dilaksanakan oleh Murtahin. Adapun biaya pemeliharaan dan penyimpanan, kewajiban tersebut tetap berada pada Rahin.

Dalam praktik gadai emas yang dilaksanakan di UPS Mlati Sleman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, yang tetap menjadi tanggung jawab rahin (nasabah), sesuai dengan dua fatwa yang telah ditetapkan. Nasabah diwajibkan membayar biaya sebesar Rp. 7,800 untuk setiap periode sepuluh hari. Observasi ini didasarkan pada

pengamatan penulis terhadap implementasi transaksi gadai emas di lokasi tersebut, sebagaimana tercatat dalam nota transaksi penerimaan uang gadai yang terlampir. Dan dikatakan oleh Pengelola Unit, Mbak Diah Permanasari :

> *"Munah Pemeliharaan Rp. 7,800/10 Hari. Dalam pegadaian syariah, ada nama/ istilah lain mba dalam penyebutan jenisnya, seperti biaya itu disebut munah, barang jaminan disebut marhun, lalu uang pinjaman disebut marhun bih"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 14 Maret 2024).

c. Biaya Pemeliharaan dan Administrasi

Ditegaskan terkait Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan oleh besarnya pinjaman.

Besarnya biaya ini ditentukan berdasarkan bobot agunan atau biaya yang memang diperlukan, sebagaimana dinilai dari hasil wawancara dengan pengelola unit UPS Mlati Sleman. Karena risiko yang ditanggung lebih besar, maka biaya penyimpanan dan perawatan akan bertambah seiring dengan bobot emas yang digadaikan. Pegadaian Syariah menggunakan metode umum untuk menghitung biaya ijarah atau biaya perawatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fatwa UPS Mlati Sleman Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn tidak tepat, karena biaya penyimpanan dan perawatan tergantung pada jumlah pinjaman.

Selanjutnya, biaya administrasi yang diperlukan untuk gadai emas syariah meliputi pembelian alat tulis kantor, pencetakan formulir gadai, pencetakan Surat Bukti

Rahn (SBR), dan biaya lainnya (jika diperlukan). Karena fatwa tersebut tidak menyebutkan biaya administrasi, maka biaya ini tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

d. Jangka Waktu

Mengenai implementasi praktik gadai emas sesuai dengan syariah, ditegaskan dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terkait Rahn bahwa terdapat ketentuan-ketentuan mengenai periode Rahn. Pertama, Rahin wajib diberi peringatan oleh Murtahin agar segera menyelesaikan pembayaran utangnya ketika jatuh tempo. Kedua, apabila Rahin belum juga mampu melunasi utangnya, Marhun harus dilelang secara paksa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko dalam pegadaian syariah ini dipertegas melalui prosedur tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang diberikan.

Di UPS Mlati Sleman, pelaksanaan sesuai dengan ketentuan fatwa telah diaplikasikan, karena meskipun tercantum dalam Surat Bukti Rahn dan pada saat akad bahwa Murtahin (pegadaian) berhak untuk menjual atau mengadakan lelang terhadap marhun (barang jaminan) jika rahin (nasabah) gagal melunasi pinjamannya hingga batas waktu yang ditetapkan, namun UPS Mlati Sleman secara konsisten melakukan komunikasi atau mengirimkan peringatan kepada nasabah mengenai prosedur tersebut. Proses pemberian peringatan ini merupakan bagian dari praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh UPS Mlati Sleman.

Terdapat dalam nota transaksi penerimaan uang rahn, yaitu :

"Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL) dapat diselesaikan oleh Rahin sebelum laku terjual lelang dengan dikenakan blaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0.65%/ 15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran" (Permanasari, 2024d).

e. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan (Marhun)

Menurut fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, prosedur penjualan marhun diatur dengan ketentuan berikut:

1) Pendapatan dari penjualan Marhun harus dialokasikan untuk menutupi utang, serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum tertanggung, termasuk biaya penjualan itu sendiri.
2) Segala keuntungan dari hasil penjualan tersebut menjadi hak milik Rahin, sementara segala kekurangan dalam hasil penjualan menjadi tanggungan Rahin.

Implementasi isi fatwa di UPS Mlati Sleman telah terlaksana sehubungan dengan praktik pengelolaan hasil penjualan. Barang jaminan yang terdiri dari emas di gadai di UPS Mlati Sleman digunakan secara efektif untuk melunasi pinjaman serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam operasional pegadaian syariah di lokasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Jika hasil lelang atau penjualan melebihi nilai yang dibutuhkan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah (rahin). Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya.

Sebagaimana diatur dalam Surat Bukti Rahn (SBR), Rahin berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman hingga 120 hari jika ia tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjamannya pada waktu yang telah ditetapkan. Penjelasan ini disampaikan secara tidak langsung oleh Mbak Diah Permanasari, selaku pengelola unit:

> *"Jangka waktu Akad maksimum itu 120 hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengangsur Marhun Bih (Uang Pinjaman), dan minta tambah Marhun Bih (Uang Pinjaman) sebelum dan/ atau sampai dengan jatuh tempo"* (wawancara dengan Diah Permanasari, 26 Maret 2024).

dengan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sesuai standar yang berlaku, rahin akan dibuatkan akad Rahn kembali, yaitu:

1) Rahn Diulang

 Proses ini terjadi apabila Rahin bermaksud untuk mendapatkan kembali pinjaman yang telah dilunasi dengan memanfaatkan agunan yang identik. Rahin harus melunasi sejumlah ijarah hingga tanggal akhir periode setelah pinjaman tersebut selesai. Pada tahapan ini, terbentuklah akad Rahn yang baru. Imbalan atas pengelolaan diberikan kepada Rahin, dan dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dicantumkan simbol Ulang Rahn (UR) secara rutin sebagai bukti pembaruan Rahn oleh Rahin, yang mana hanya biaya administrasi dan ijarah yang dibayarkan.

2) Angsuran

Dalam rangka memudahkan Rahin untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman, gadai menyajikan opsi pembayaran berangsur. Berkat opsi tersebut, Rahin diberikan kemudahan untuk melunasi utangnya dalam tempo yang singkat. Dia berpikir untuk kembali bekerja dan mengadakan kontrak baru, yang membuatnya dianggap telah menuntaskan pembayaran pinjaman hingga batas waktu angsuran terakhir. Atas kepatuhan dalam pembayaran ini, Rahin hanya diwajibkan membayar biaya pemeliharaan serta administrasi. Sebagai tanda bukti pelunasan secara berangsur, Surat Bukti Rahn (SBR) ditandai dengan huruf A.

3) Minta Tambah

Pada praktik pengajuan tambahan pinjaman oleh Rahin, dilakukan melalui pelunasan terhadap pinjaman awal serta pembayaran biaya pemeliharaan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Rahin merasa jumlah pinjaman yang diterima sebelumnya tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut kontrak baru yang disepakati dengan Rahn, Rahin diwajibkan untuk membayar biaya administrasi. Selanjutnya, dalam Surat Bukti Rahn (SBR), akan dicantumkan kode MT (Permintaan Tambahan) sebagai penanda bahwa penambahan pinjaman telah diajukan oleh Rahin.

4) Melunasi Sebagian

Dalam konteks pegadaian, dihadirkan kemudahan bagi rahin untuk melaksanakan pelunasan sebagian atas pinjaman yang ada. Hal ini memungkinkan rahin membayar kembali sebagian dari pinjaman dengan cara menyerahkan kembali sebagian dari marhun kepada

murtahin. Kegiatan ini menginisiasi terbentuknya kontrak baru. Untuk itu, biaya administratif serta biaya pemeliharaan dikenakan kembali kepada rahin. Pada Surat Bukti Rahn (SBR), tanda PS yang merupakan kependekan dari Pelunasan Sebagian, dicantumkan untuk memberi keterangan tentang transaksi tersebut.

Dalam situasi di mana marhun bih (pinjaman) tidak dipenuhi sepenuhnya, diangsur, atau dibaharui, pegadaian akan menginisiasi lelang untuk marhun (jaminan). Sebelum proses lelang dimulai, pegadaian memberikan kesempatan selama dua minggu kepada debitur untuk mengatur pembayaran tanpa mengenakan biaya tambahan.

Dalam praktik perlelangan barang gadai, beberapa langkah berikut ini harus dipatuhi:

1) Pengelola pegadaian wajib menginvestigasi alasan di balik kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
2) Nasabah berhak untuk memperpanjang periode masa tenggang pembayaran.
3) Seandainya pengelola pegadaian memerlukan dana dan belum bisa melunasi kewajiban, dengan persetujuan nasabah, barang yang dijadikan jaminan dapat dialihkan kepada pengelola pegadaian lain.
4) Apabila kondisi yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, pengelola pegadaian diizinkan untuk melelang barang gadai tersebut dan harus mengembalikan kelebihan dana hasil lelang kepada nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh pengelola unit, Mbak Diah:

> *"Kalau saat barang dilelang mendapatkan hasil lebih dari uang pinjamannya, maka dikembalikan ke rahinnya mbak, kalau kurang maka kita tetap meminta rahin untuk melunasi*

kekurangan dari hasil barang lelangnya" (wawancara dengan Diah Permanasari, 28 Maret 2024).

3. Implementasi Manajemen Risiko Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Mlati Sleman

Dalam praktik menggadaikan emas, manajemen risiko dilaksanakan dengan tujuan mengelola, mereduksi, dan mencegah risiko yang tidak diharapkan. Memang, risiko adalah aspek yang tidak dapat dielakkan dalam proses gadai emas. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko dalam gadai emas harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kerugian yang lebih signifikan yang dapat merugikan pegadaian di masa yang akan datang.

Berbagai langkah telah dijalankan dalam implementasi manajemen risiko pada praktik pembiayaan gadai emas di UPS Mlati Sleman, yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengelolaan, serta pemantauan dan pengawasan terhadap risiko tersebut. Keberhasilan dari proses ini terbukti melalui wawancara yang dilakukan, yang detailnya dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

UPS Mlati Sleman telah mengidentifikasi dengan cermat risiko-risiko yang terkait dengan penjaminan emas, seperti emas yang digadai rusak atau mata pada emas ada yang lepas. Di UPS Mlati Sleman, Murtahin, yang merupakan pegawai, bertanggung jawab atas pengendalian serta penjaminan keamanan barang gadai setiap waktu, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk penyimpanan barang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh pengelola unit, Mbak Diah Permanasari :

> *"Kalau risiko yang terjadi di UPS Mlati Sleman pada rahn emas itu biasanya seperti barang jaminan nasabah yg digadai rusak (dalam hal ini adalah emas), atau mata pada emas ada yg lepas pada gadai emas perhiasan maupun berlian"*(wawancara dengan Diah Permanasari, 26 Maret 2024).

Pemeriksaan barang gadai juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko pencurian dan bencana alam yang tidak terduga.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko yang dilakukan oleh UPS Mlati Sleman dalam pengambilan keputusan dalam hal risiko emas yang digadai rusak atau mata pada emas ada yang lepas, tidak perlu dirisaukan oleh nasabah, karena pegadaian menilai dari kadar emasnya, bukan dari ciri fisik ataupun modelnya.

Jadi jika emas yang digadai setelah diperiksa oleh pegawai terdapat kerusakan atau mata emas ada yang lepas, maka tetap memiliki nilai yang sama jika di gadai.

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko pada proses gadai emas di UPS Mlati Sleman dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi risiko

yang akan timbul, sehingga emas dapat diperiksa atau dievaluasi. UPS Mlati Sleman menyediakan jasa manajemen kinerja murtahin (pegawai).

Manajemen kinerja murtahin (pegawai) meliputi pemberian pelatihan dan bimbingan kepada penilai emas. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki manajemen murtahin (pegawai) agar lebih berhati-hati dalam menerima nilai emas yang dijadikan jaminan.

Dalam praktik pegadaian, emas yang dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria tertentu dan prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk mengevaluasi kesesuaian emas sebagai agunan, pendidikan dan pelatihan di sektor pegadaian sangat penting. Hal ini memungkinkan para pihak terkait untuk memastikan bahwa karakteristik dan nilai emas tersebut sesuai dengan standar yang telah diberlakukan oleh pegadaian.

d. Penanganan Risiko

Langkah penanganan risiko jika terdapat gadai emas yang bermasalah di UPS Mlati Sleman, dilakukan melalui pihak pegadaian dengan memberikan tekanan kepada murtahin (pegawai) pegadaian untuk melakukan pemantauan rahin (nasabah) dalam pembiayaan pinjaman gadai emas.

Penanganan dilakukan dengan cara :

1) Mengingatkan rahin (nasabah) dengan mengirimkan SMS seminggu sebelum tanggal jatuh tempo.
2) Jika rahin (nasabah) tidak merespon, murtahin (pegawai) pegadaian akan menghubunginya dengan menelepon H-1 sebelum tanggal jatuh tempo.
3) Dan jika rahin (nasabah) masih mengabaikannya, peringatan akan dikirimkan melalui pos ke alamat rumah rahin (nasabah).

4) Apabila praktik pengabaian ini berlanjut, maka akan dilakukan eksekusi oleh pegadaian, di mana emas yang digunakan sebagai jaminan akan dilelang kepada nasabah (rahin). Jika terjual berlebihan dalam lelang emas, maka kelebihannya menjadi milik rahin (nasabah). Dalam wawancara dengan pengelola unit Mbak Diah Permanasari :

> *"Untuk mencegah adanya risiko nasabah tidak membayar uang pinjamannya, biasanya kita melakukan SMS seminggu sebelum jatuh tempo, jika tidak juga merespon maka kami akan menelepon H-1 jatuh tempo, jika masih diabaikan kita memberi surat peringatan kepada nasabah dikirimkan melalui pos dan jika masih diabaikan, maka pegawai pegadaian akan melakukan pelelangan pada barang jaminan gadai nasabah yang bersangkutan"*(wawancara dengan Diah Permanasari, 28 Maret 2024) .

e. Monitor dan *Review*

Dalam menggadaikan emas, perlu adanya monitor dan review untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang timbul ketika menggadaikan emas. Sistem pengendalian di dalamUPS Mlati Sleman, dimana mekanisme pengendaliannya dilakukan oleh pengelola unit atau orang yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan pimpinan cabang.

Pelaksanaan manajemen risiko dalam kegiatan gadai emas diawasi secara rutin oleh Unit Pengawasan Internal, terutama oleh pengurus unit tersebut. Sistem pengawasan ini diaktifkan di UPS Mlati Sleman dan pemeriksaannya diselenggarakan tiap hari kerja.

Dalam rangka melindungi produk gadai emas, manajemen unit bergerak cepat untuk memproses laporan kejadian setelah

inspeksi selesai dilakukan. Laporan ini, yang mencakup segala risiko yang ditemukan, dijadikan dasar dalam pertemuan forum untuk membahas dan menilai risiko yang ada. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan guna mengatasi masalah yang teridentifikasi pada produk beragun emas.

Kemudian, berdasarkan pembahasan atau evaluasi internal yang telah dilaksanakan oleh kepala departemen terhadap stafnya, laporan mengenai hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke cabang untuk dilakukan pemeriksaan secara periodik.

Proses pemantauan risiko produk gadai emas selalu dilakukan secara terpusat, sehingga sistem pengawasan internal harus dilakukan secara komprehensif.

Dari temuan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembiayaan gadai emas yang terlaksana di UPS Mlati Sleman, praktik manajemen risiko telah diimplementasikan. Meskipun demikian, risiko terkait dengan gadai emas tetap teridentifikasi di UPS Mlati Sleman. Risiko tersebut meliputi kerusakan pada emas yang digadai, kehilangan sebagian mata emas, dan terjadinya bencana alam.

Peneliti telah menganalisis praktik manajemen risiko di UPS Mlati Sleman dengan berlandaskan pada ISO 31000 untuk menghadapi risiko yang timbul saat praktik gadai emas. Proses yang diterapkan meliputi tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta penanganan risiko. Selain itu, monitoring dan *review* secara berkala juga dilakukan. Keseluruhan proses tersebut didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilaksanakan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

UPS Mlati Sleman memiliki mekanisme gadai emas yang melibatkan prosedur pengajuan gadai emas, penaksiran nilai barang, konfirmasi uang pinjaman, dan penandatanganan Surat Bukti Rahn (SBR). Pelaksanaan gadai emas didasarkan pada SBR yang menunjukkan hubungan nasabah dengan UPS Mlati Sleman. Berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Mlati Sleman menerapkan akad rahn yang diikuti oleh akad ijarah. Pelaksanaan gadai emas oleh UPS Mlati Sleman telah efektif dalam melaksanakan fatwa tersebut. Akan tetapi, ketentuan mengenai biaya pemeliharaan (ijarah) dan biaya administrasi berbeda dengan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Sebaliknya, biaya ongkos dan biaya penyimpanan ditentukan oleh biaya-biaya yang secara nyata diperlukan. Dalam proses pengadaian emas, manajemen risiko dilaksanakan yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, serta pemantauan dan peninjauan risiko secara berkala. Implementasi ini menjadikan fatwa tersebut sebagai pilar utama dalam pelaksanaan gadai emas secara syariah. Tindakan preventif dilakukan untuk mengatasi risiko seperti fluktuasi harga emas, keamanan penyimpanan, emas palsu, dan permasalahan keuangan.

B. Implikasi

Dalam melaksanakan transaksi gadai emas yang selaras dengan ajaran syariah, UPS Mlati Sleman menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 sebagai panduan. Implementasi

manajemen risiko dalam praktik gadai emas di lokasi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap tugas dan tanggung jawab Murtahin (pegawai) di UPS. Manajemen risiko ini penting untuk memitigasi berbagai risiko yang terkait dengan gadai emas, termasuk kerusakan emas, masalah finansial, pencurian, risiko kehilangan atau kerusakan simpanan emas, serta bencana alam. Manajemen risiko yang dilaksanakan di UPS Mlati Sleman mencakup langkah-langkah seperti identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan risiko, serta pemantauan dan tinjauan ulang. Kebijakan ini terbukti efektif berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, yang memungkinkan mitigasi risiko-risiko tersebut secara efisien.

C. Saran

Dengan meningkatnya wawasan dan pengetahuan, penting bagi unit pegadaian syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya UPS Mlati Sleman, untuk terus meningkatkan pelaksanaan praktik gadai emas. Sehubungan dengan itu, dianjurkan agar unit tersebut memperkuat proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai praktik gadai emas sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting karena banyak nasabah yang masih belum memahami sepenuhnya praktik tersebut, yang mana pemahaman ini sering kali menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan penggunaan jasa pegadaian syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabng Istiqlal Manado. Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 50–64. http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz

Darma, E. (2017). Analisis Manajemen Risiko Dan Pengendalian Intern Pada Pengadaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pengadaan Jasa Konstruksi Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Pembangunan Nagari, 2(2), 189–200.

Fatalbari, R., Kholil Nawawi, M., & Sutisna. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(2), 235–244.

FATWA DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. (2002).

Fauziah, M. R. (2019). Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pegadaian Syariah Dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Tahkim, 15(1), 63–73.

Gama, M., & Maloko, M. T. (2023). Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 2714–6917.

ISO 31000. (2009). Risk management Principles and guidelines. International Standard.

Kurniawati, E. T. (2013). Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah. Ekonomika-Bisnis, 4(1), 45–54. www.syariahmandiri.co.id

Lamtana, & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian … Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 10(2), 422–440. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.397

Lubis, M. (2020). Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam. J-MABISYA, 1(1), 1–15.

Masrukhin. (2017). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Edisi Pertama). MEDIA ILMU PRESS .

Mulazid, A. S. (2012). Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Innovatio, XI(2), 293–322.

Nasrifah, M., & Chusnul, S. (2022). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(1), 2548–5911. https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i2.766

Nursyamsu. (2016). Gadai Emas Di Perbankan Syariah. Bilancia, 10(2), 113–133.

Pegadaian, S. (2024, June 6). Lembaga Keuangan Bukan Bank: Kenali Fungsi dan Contohnya. Sahabat Pegadaian.

Permanasari, Diah. (2024, Maret 7). Personal Interview.

Permanasari, Diah. (2024, Maret 12). Personal Interview.

Permanasari, Diah. (2024, Maret 14). Personal Interview.

Permanasari, Diah. (2024, Maret 26). Personal Interview.

Permanasari, Diah. (2024, Maret 28). Personal Interview.

Putu Sugih Arta, I., Gede Satriawan, D., Kadek Bagiana, I., Loppies, Y., Agusetiawan Shavab, F., Matari Fath Mala, C., Malik Sayuti, A., Agnes Safitri, D., Berlianty, T., Julike, W., Wicaksono, G., Marietza, F., Rustandi Kartawinata, B., & Utami, F. (2021). Manajemen Risiko. www.penerbitwidina.com

Rizki, M. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Dipegadaian Syariah. Journal Ekombis Review, 10(S1), 469–474. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1

Shadiqul Fajri, M. A., Hamid Habbe, A., & Wahab, A. (2021). The Potential Riba In Sharia Gold Pawning. DIJDM : Dinasti International Journal Of Digital Business Management, 3(1), 2715–4203. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v3i1

Sucipto, Kurniawan, B., & Rahmawan, T. (2017). Analisis Pengenndalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Syaraiah Cabang Jelutung Kota Jambi. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 116–132.

WCO. (2012). Customs Risk Management Compendium.

Wijayanti, M. T. (2020). Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai. Jurnal Manajemen Bisnis, 17(1), 101–117. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/

Yusnedi Achmad. (2015). Gadai Syariah. Yogyakarta: Deepublish.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

BUMN UNTUK INDONESIA

Pegadaian

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Nomor : 102/00752.00/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Urgensi : **S**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di –
Yogyakarta

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian Tugas Akhir

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia nomor 351 / DEK / 60 / DAATI / FIAI/ II / 2024 Tanggal 6 Februari 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui Izin Penelitian Mahasiswa di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kusumanegara di Unit Pegadaian Syariah Mlati;
2. Mahasiswa yang melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	NIM	Prodi	Pelaksanaan
Khilma Mumtazah	20423143	Ekonomi Islam	1 Maret 2024 s.d. 1 Mei 2024

3. Sebelum melaksanakan Penelitian Mahasiswa tersebut di atas harus dalam kondisi sehat;
4. Mahasiswa yang bersangkutan juga **wajib melakukan transaksi produk Pegadaian di Outlet Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kusumanegara di Unit Pegadaian Syariah Mlati** . Transaksi dapat berupa menggadaikan barang; Cicilan Emas atau membuka Buku Tabungan Emas dan wajib *download* aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS) di *Apps Store / Playstore;*
5. Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian, Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti peraturan di Perusahaan kami;
6. Selama melaksanakan Penelitian, menggunakan pakaian Bebas,Rapi, Dan sopan; memakai sepatu, tidak diperkenankan memakai pakaian Kaos atau Celana Jeans;
7. Data dan informasi yang diperolah semata-mata dipergunakan untuk keperluan Akademik;

PT Pegadaian – Kantor Area Yogyakarta
Jl. Gadean No. 3, Yogyakarta – 55122
T/F +62 274 543933

www.pegadaian.co.id
Email : area.yogyakarta@pegadaian.co.id

BUMN UNTUK INDONESIA

Pegadaian

8. Setelah selesai melaksanakan Penelitian, Mahasiswa yang bersangkutan wajib untuk memberikan salinan laporan kegiatan Penelitian sebagai bukti telah melaksanakan Penelitian di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kusumanegara di Unit Pegadaian Syariah Mlati.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Pegadaian Area Yogyakarta
Deputy Bisnis

Yohanis Wulang
NIK. P80477

Tembusan:
1. Pemimpin Cabang Syariah Kusumanegara
2. Sdr. Khilma Mumtaz

PT Pegadaian – Kantor Area Yogyakarta
Jl. Gadean No. 3, Yogyakarta – 55122
T/F +62 274 543933

www.pegadaian.co.id
Email : area.yogyakarta@pegadaian.co.id

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Penelitian

Pegadaian Syariah

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/VI/60338/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Permanasari

Jabatan : Pengelola Unit Pegadaian Syariah Mlati

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khilma Mumtazah

NIM : 20423143

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas : Universitas Islam Indonesia

telah melaksanakan penelitian di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman pada tanggal 04 Maret 2024 dalam rangka untuk kelengkapan penyusunan Penelitian dengan judul " IMPLEMENTASI PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002"

Demikian surat kuasa saya buat supaya dipergunakan sebagaimana mestinya

Sleman, 20 Juni 2024

Pengelola UPS Mlati

Pegadaian Syariah

Diah Permanasari

P86008

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Unit Syariah Mlati

Jl Magelang Km 7.2 No 197 Mlati, Sleman

Telp/Fax : (0274) 867566

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3

a. Transkrip Wawancara (Tanggal 5 dan 7 Maret 2024)

Peneliti : Assalamualaikum Wr Wb Mba

Mbak Diah : Waalaikumussalam Wr Wb Mba

Peneliti : Saya izin memperkenalkan diri ya mba, nama saya Khilma Mumtazah dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam, mohon maaf ini saya wawancara dengan mba siapa nggih?

Mbak Diah : Baik mba, saya Diah Permanasari

Peneliti : Mohon maaf, Mbak Diah di UPS Mlati Sleman menjadi pegawai di bagian apa nggih mba kalau boleh tahu?

Mbak Diah : Saya sebagai Pengelola Unit mba di UPS Mlati Sleman, sudah sekitar 2 tahunan ini

Peneliti : Baik mba, saya izin mulai untuk mewawancarai Mbak Diah nggih

Mbak Diah : Monggo silahkan mbak

Peneliti : Apa nama lembaga ini?

Mbak Diah : Unit Pegadaian Syariah (UPS) Mlati Sleman.

Peneliti : Apa visi misi lembaga ini?

Mbak Diah : Kalau visinya yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Sedangkan misinya terdapat 3 poin, diantaranya yaitu, yang pertama yaitu memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti, lalu misi yang ke-dua memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder, dan misi yang terakhir yaitu memberikan service excellence dengan fokus nasabah, melalui: bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, dan SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya pegadaian syariah?

Mbak Diah : Pendirian pegadaian syariah sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1998, ketika beberapa General Manager (GM) Perum Pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, sehingga terbentuklah rencana pendirian pegadaian

syariah, hanya saja dalam proses selanjutnya, hasil studi banding yang diperoleh hanya menumpuk dan tersingkir karena terhambat permasalahan internal perusahaan. Pegadaian Syariah Mlati Sleman didirikan pada tanggal 25 Mei 2004 dengan banyak pertimbangan di baliknya. Pertimbangan tersebut menyangkut potensi Yogyakarta sebagai pusat berdirinya organisasi tertua dan paling progresif di Indonesia yaitu Ormas Islam Muhammadiyah yang memberikan gambaran kuat terhadap tradisi agama Islam di daerah tersebut.

Peneliti : Kapan berdirinya Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman?

Mbak Diah : UPS Mlati Sleman didirikan pada tanggal 25 Mei 2004

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi UPS Mlati Sleman mbak?

Mbak Diah : Ada pemimpin cabang, manager gadai, manager non gadai, manager operasional, pengelola unit (saya sendiri Diah Permanasari), kasir, ob 1, dan security ada 4.

b. Transkrip Wawancara (12 dan 14 Maret 2024)

Peneliti : Apa saja produk-produk pegadaian Syariah?

Mbak Diah : Di pegadaian syariah itu, produknya di bagi menjadi tiga mba, ada pembiayaan, gadai rahn, sama tabungan emas. Didalam produk pembiayaan ada cicil kendaraan, pinjaman usaha, gadai sertifikat dan cicil emas. Kalau produk gadai rahn didalamnya ada gadai emas, gadai non emas, dan gadai kendaraan. Dan produk terakhir yaitu tabungan emas, didalamnya ada tabungan emas dan gadai tabungan emas. Dan produk terbarunya yaitu tabungan emas mba. Untuk lebih jelasnya ada di brosur dan website pegadaian syariah.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman?

Mbak Diah : Pertama-tama, datang ke pegadaian syariah terdekat, lalu mengisi form pengajuan gadai emas syariah, selanjutnya melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP), lalu menyerahkan barang jaminan emas, barang jaminan ditaksir oleh petugas penaksir, lalu konfirmasi uang pinjaman, dan menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR), lalu yang terakhit uang pinjaman diterima secara tunai atau transfer.

Peneliti : Apa saja barang yang diperlukan dalam gadai emas mba?

Mbak Diah : Untuk melaksanakan gadai emas, barang yang diperlukan adalah emas yang akan di gadai, bisa emas batangan, perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin, dan berlian. Lalu dokumen yang diperlukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau kartu identitas lainnya.

Peneliti : Siapa saja Pihak yang terlibat dalam menggadai emas?

Mbak Diah : Kalau didalam pelaksanaan rukun rahn sendiri, terdapat empat rukun rahn, yaitu barang yang digadaikan (marhun), utang (marhun bihi), ijab qabul (sighat), dan dua pihak yang bertransaksi yaitu, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Jadi untuk pihak yang terlibat yaitu sesuai rukun rahn tersebut.

Peneliti : Apa akad yang digunakan dalam produk gadai emas?

Mbak Diah : Menggunakan prinsip akad gadai syariah (rahn), di mana menggunakan skim qardh dalam rangka rahn

Peneliti : Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman?

Mbak Diah : DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002.

Peneliti : Kalau mau gadai emas urutan tata caranya bagaimana mba?

Mbak Diah : Pertama, nasabah datang ke pegadaian syariah, lalu mengisi form pengajuan gadai emas, disertai melampirkan kartu identitas seperti KTP, lalu menyerahkan barang jaminannya yaitu emas, setelah itu nasabah menunggu pegawai pegadaian syariah untuk menaksir emas tersebut, lalu setelah penaksir selesai menaksir emasnya, pegawai memberikan uang pinjaman sesuai dari harga taksiran, jika nasabah setuju maka nasabah diminta menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) lalu di beri nota transaksi penerimaan uang rahn dan tahap terakhir yaitu pegawai memberikan uang pinjaman bisa secara tunai maupun transfer.

Peneliti : Untuk barang gadainya disimpan di mana mba?

Mbak Diah : Barang gadainya/ jaminan (dalam hal ini emas) disimpan di ruangan yang khusus tempat penyimpanan barang gadai/ jaminan nasabah mbak, sampai nasabah melunasi seluruh pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti : Kalau untuk prosedur untuk pelunasan pinjaman uang dalam gadai emas itu bagaimana nggih mba?

Mbak Diah : Untuk pelunasan pinjaman rahn emas, tata caranya yaitu, nasabah datang lalu mengatakan kepada satpam akan melaksanakan transaksi apa, lalu diarahkan ke pegawai pegadaian yang bersangkutan, lalu jika sudah mengatakan maksut dan tujuan, maka melakukan transaksi yaitu nasabah membayar (uang pinjaman) kepada murtahin (terlebih dahulu memberikan SBR dan KTP) lalu murtahin mengecek jumlah uang tersebut, dan barang yang digadai di kembalikan ke rahin jika sudah sesuai dengan jumlah uang pinjaman dan peraturan yang berlaku.

c. Transkrip Wawancara (Tanggal 26 dan 28 Maret 2024)

Peneliti : Apa saja risiko yang terdapat dalam produk Rahn emas?

Mbak Diah : Biasanya terdapat barang nasabah yg digadai rusak, atau mata pada emas ada yg lepas.

Peneliti : Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya risiko?

Mbak Diah : Kurangnya ketelitian dalam mengecek barang jaminan.

Peneliti : Apakah ada proses penerapan manajemen risiko?

Mbak Diah : Ada.

Peneliti : Apa saja hambatan penerapan manajemen risiko?

Mbak Diah : Hambatanya biasanya yaitu nasabah tidak melunasi hutang/ uang jaminan untuk mengambil barang gadai.

Peneliti : Sejauh ini apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman untuk meminimalisasikan terjadinya risiko?

Mbak Diah : Menerapkan manajemen resiko, mengevaluasi dari risiko-risiko yang pernah terjadi sebelumnya.

Peneliti : Seperti apa mbak prosedurnya jika nasabah diminta untuk membayar kembali uang pinjamannya sebelum jatuh tempo?

Mbak Diah : Untuk mencegah adanya risiko nasabah tidak membayar uang pinjamannya, biasanya kita melakukan SMS seminggu sebelum jatuh tempo, jika tidak juga merespon maka kami akan menelepon H-1 jatuh tempo, jika masih

diabaikan kita memberi surat peringatan kepada nasabah dikirimkan melalui pos dan jika masih diabaikan, maka pegawai pegadaian akan melakukan pelelangan pada barang jaminan gadai nasabah yang bersangkutan.

Peneliti : Kalau nasabah datang saat diberi peringatan itu bagaimana mba?

Mbak Diah : Biasanya jika nasabah belum mampu membayar uang pinjamannya maka bisa kita beri perpanjangan pinjaman mba. Jangka waktu akad itu maksimum 120 hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengangsur Marhun Bih (Uang Pinjaman), dan minta tambah Marhun Bih (Uang Pinjaman) sebelum dan/ atau sampai dengan jatuh tempo.

Peneliti : Untuk uang lelangnya itu bagaimana cara memperhitungkannya mba?

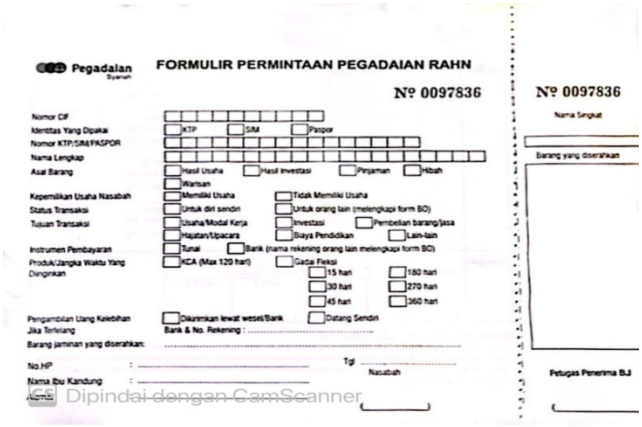
Mbak Diah : Kalau saat barang dilelang mendapatkan hasil lebih dari uang pinjamannya, maka dikembalikan ke rahinnya mbak, kalau kurang maka kita tetap meminta rahin untuk melunasi kekurangan dari hasil barang lelangnya. Lalu di nota penerimaan uang itu ada keterangan Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL) dapat diselesaikan oleh Rahin sebelum laku terjual lelang dengan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0.65%/ 15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran.

Lampiran 4

Foto Hasil Wawancara



(Wawancara Dengan Pengelola Unit : Mbak Diah Permanasari)



Pegadaian Syariah

FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN RAHN

Nº 0097836

Nº 0097836

Nomor CIF
Identitas Yang Dipakai: KTP SIM Paspor
Nomor KTP/SIM/PASPOR
Nama Lengkap
Asal Barang: Hasil Usaha Hasil Investasi Pinjaman Hibah Warisan
Kepemilikan Usaha Nasabah: Memiliki Usaha Tidak Memiliki Usaha
Status Transaksi: Untuk diri sendiri Untuk orang lain (melengkapi form BO)
Tujuan Transaksi: Usaha/Modal Kerja Investasi Pembelian barang/jasa; Rajatan/Upacara Biaya Pendidikan Lain-lain
Instrumen Pembayaran: Tunai Bank (nama rekening orang lain melengkapi form BO)
Produk/Jangka Waktu Yang Diinginkan: KCA (Max 120 hari) Gadai Fleksi; 15 hari 180 hari; 30 hari 270 hari; 45 hari 360 hari
Pengambilan Uang Kelebihan Jika Terlelang: Dikirimkan lewat wesel/Bank Datang Sendiri
Bank & No. Rekening :
Barang jaminan yang diserahkan:
No.HP :
Nama Ibu Kandung :
Tgl
Nasabah

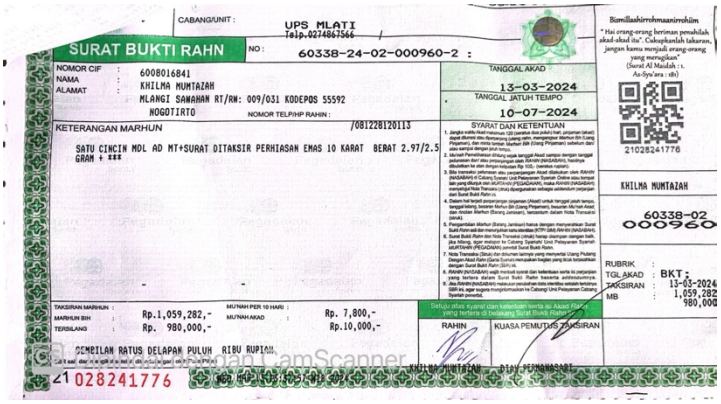
Nama Singkat
Barang yang diserahkan
Petugas Penerima BJ

Dipindai dengan CamScanner

(Formulir Permintaan Pegadaian Rahn)



(Pelaksanaan Gadai Emas Oleh Peneliti)



CABANG/UNIT : UPS MLATI Telp.0274867566

SURAT BUKTI RAHN NO : 60338-24-02-000960-2 :

NOMOR CIF : 6008016841
NAMA : KHILMA MUMTAZAH
ALAMAT : MLANGI SAWAHAN RT/RW: 009/031 KODEPOS 55592
NOGOTIRTO NOMOR TELP/HP RAHIN : /081228120113

TANGGAL AKAD 13-03-2024
TANGGAL JATUH TEMPO 10-07-2024

KETERANGAN MARHUN
SATU CINCIN MDL AD MI+SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 10 KARAT BERAT 2.97/2.5 GRAM + ***

SYARAT DAN KETENTUAN

TAKSIRAN MARHUN : Rp.1,059,282,-
MARHUN BIH : Rp. 980,000,-
MU'NAH PER 10 HARI : Rp. 7,800,-
MU'NAH AKAD : Rp.10,000,-

SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH

RAHIN KUASA PEMUTUS TAKSIRAN

KHILMA MUMTAZAH PEGADAIAN

021028241776

Bismillaahirrohmaanirrohiim
"Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu". Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(Surat Al Muthaffifin : 1-3, An-Nyu'ara : 181)

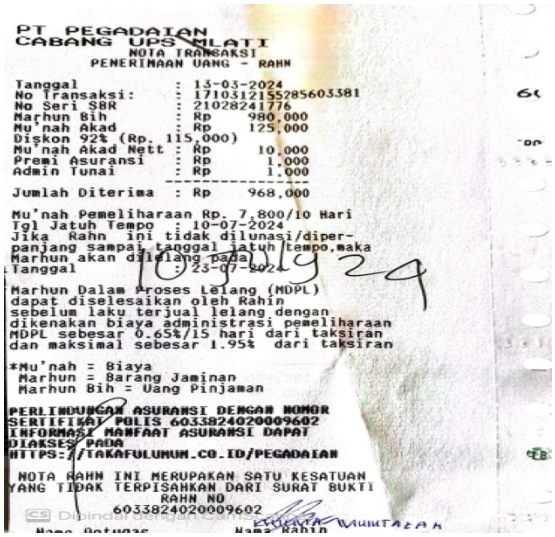
21028241776

KHILMA MUMTAZAH

60338-02 000960

RUBRIK :
TGL AKAD : BKT :
TAKSIRAN : 13-03-2024
MB : 1,059,282 980,000

(Surat Bukti Rahn Peneliti)



PT PEGADAIAN
CABANG UPS MLATI
NOTA TRANSAKSI
PENERIMAAN UANG - RAHN

Tanggal : 13-03-2024
No Transaksi: : 171031215528560338l
No Seri SBR : 21028241776
Marhun Bih : Rp 980,000
Mu'nah Akad : Rp 125,000
Diskon 92% (Rp. 115,000)
Mu'nah Akad Nett : Rp 10,000
Premi Asuransi : Rp 1,000
Admin Tunai : Rp 1,000
Jumlah Diterima : Rp 968,000

Mu'nah Pemeliharaan Rp. 7,800/10 Hari
Tgl Jatuh Tempo : 10-07-2024
Jika Rahn ini tidak dilunasi/diperpanjang sampai tanggal jatuh tempo,maka Marhun akan dilelang pada Tanggal : 23-07-2024

Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL) dapat diselesaikan oleh Rahin sebelum laku terjual lelang dengan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0.65%/15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran

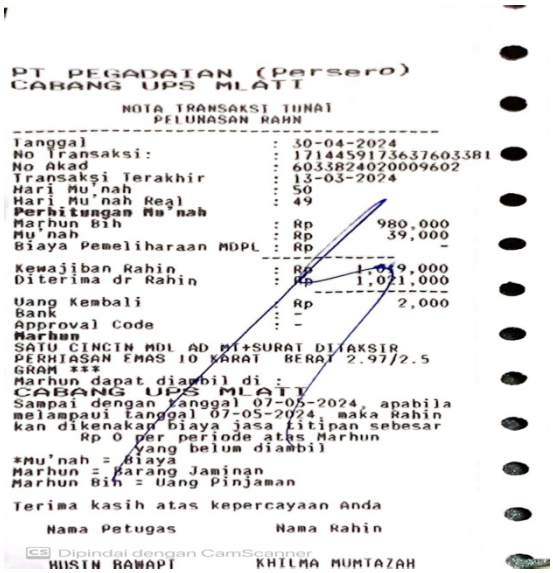
*Mu'nah = Biaya
Marhun = Barang Jaminan
Marhun Bih = Uang Pinjaman

PERLINDUNGAN ASURANSI DENGAN NOMOR SERTIFIKAT/POLIS 6033824020009602
INFORMASI MANFAAT ASURANSI DAPAT DIAKSES PADA
HTTPS://TAKAFULUMUM.CO.ID/PEGADAIAN

NOTA RAHN INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SURAT BUKTI RAHN NO 6033824020009602

Nama Petugas Nama Rahin

(Nota Transaksi Penerimaan Uang Rahn Peneliti)



PT PEGADAIAN (Persero)
CABANG UPS MLATI

NOTA TRANSAKSI TUNAI
PELUNASAN RAHN

Tanggal : 30-04-2024
No Transaksi: : 171445917363760338l
No Akad : 6033824020009602
Transaksi Terakhir : 13-03-2024
Hari Mu'nah : 50
Hari Mu'nah Real : 49
Perhitungan Mu'nah
Marhun Bih : Rp 980,000
Mu'nah : Rp 39,000
Biaya Pemeliharaan MDPL : Rp -
Kewajiban Rahin : Rp 1,019,000
Diterima dr Rahin : Rp 1,021,000
Uang Kembali : Rp 2,000
Bank : -
Approval Code : -

Marhun
SATU CINCIN MDL AD MI+SURAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 10 KARAT BERAT 2.97/2.5 GRAM ***
Marhun dapat diambil di :
CABANG UPS MLATI
Sampai dengan tanggal 07-05-2024, apabila melampaui tanggal 07-05-2024, maka Rahin kan dikenakan biaya jasa titipan sebesar Rp 0 per periode atas Marhun yang belum diambil

*Mu'nah = Biaya
Marhun = Barang Jaminan
Marhun Bih = Uang Pinjaman

Terima kasih atas kepercayaan Anda

Nama Petugas Nama Rahin

HUSIN RAHAPI KHILMA MUMTAZAH

(Nota Transaksi Tunai Pelunasan Rahn Peneliti)



(Pamitan Dengan Pegawai UPS Mlati Sleman)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sleman pada tanggal 8 Agustus 2001 sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara. Saat ini ia bertempat tinggal di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta Rt. 08, Rw. 31. Nomor Hp: 081228120113. Alamat E-mail: Khilmamtz@gmail.com. Pendidikan SMP ditempuh di SMP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, lulus pada tahun 2016. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Darul Ulum 1 Jombang Jawa Timur, lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islma Indonesia.

Selama pendidikan SMP, penulis aktif di organisasi sebagai Ketua Divisi Keagamaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), lalu selama pendidikan SMA penulis juga aktif di organisasi sebagai Ketua Komisi D Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Dan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penulis aktif dalam dua organisasi kampus, yaitu menjadi Staf Ahli 1 Divisi Mudarrasah Wa Syiar Hafizh Hafizhah Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (HAWASI UII), Anggota Divisi Kemuslimahan Lembaga Dakwah Fakultas Jama'ah Al-Faraby (JAF) Fakultas Ilmu Agama Islam UII, dan berkesempatan menjadi musyrifah Placement Test Agama (PTA), Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI), Pendalaman Nilai Dasar Islam (PNDI), Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah (PKD) dan muallim Pengembangan Diri Qur'ani (PDQ)/ Taklim Mahasiswa UII.